

**KEWENANGAN MAHKAMAH SYAR'YAH DALAM MENGADILI  
PERKARA TINDAK PIDANA PENISTAAN AGAMA**

**SKRIPSI**



**Diajukan oleh:**

**MUHAMMAD FIRDUS**

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Pidana Islam  
NIM: 141109109**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
DARUSSALAM BANDA ACEH  
1436 H/2016 M**

**KEWENANGAN MAHKAMAH SYAR'YAH DALAM MENGADILI  
PERKARA TINDAK PIDANA PENISTAAN AGAMA**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Darussalam Banda Aceh sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S.1) dalam Ilmu Hukum Islam

**Oleh:**

**MUHAMMAD FIRDUS**

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Pidana Islam  
NIM : 141109109

Disetujui untuk Diuji/*Dimunaqasyahkan* oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,

H. Mutiara Fahmi, Lc.,MA  
NIP. 197307092002121002

Safira Mustaqilla, S.Ag.,MA  
NIP. 197510112007012027



## LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Muhammad Firdus  
Nim : 141 109109  
Prodi : Hukum Pidana Islam (HPI)  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 20 Juli 2016  
Yang Menyatakan

(Muhammad Firdus)

## Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 B/U/1987

### 1. Konsonan

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	b		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	t		18	ع	‘	
4	ث	ṯ	s dengan titik di atasnya	19	غ	g	
5	ج	j		20	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	q	
7	خ	kh		22	ك	k	
8	د	d		23	ل	l	
9	ذ	ẓ	z dengan titik di atasnya	24	م	m	
10	ر	r		25	ن	n	
11	ز	z		26	و	w	
12	س	s		27	ه	h	
13	ش	sy		28	ء	‘	
14	ص	ṣ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

### 2. Konsonan

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	a
◌ِ	<i>Kasrah</i>	i
◌ُ	<i>Dammah</i>	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah dan ya</i>	ai
◌َ و	<i>Fathah dan wau</i>	au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *haua*

**3. Maddah**

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
◌َ ي / ا	<i>Fathah dan alif atau ya</i>	ā
◌ِ ي	<i>Kasrah dan ya</i>	ī
◌ُ ي	<i>Dammah dan wau</i>	ū

Contoh:

قَالَ : *qāla*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَقُولُ : *yaqūlu*

#### 4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

- a. Ta *marbutah* (ة) hidup  
Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.
- b. Ta *mabutah* (ة) mati  
Ta *marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.
- c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atfāl/rauḍatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/al-Madīnatul Munawwarah*

طَلْحَةَ : *Ṭalḥah*

## KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan Kehadirat Allah S.W.T, atas limpahanrahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan jenjang pendidikan Strata 1 (S.1) pada Program Studi Hukum Pidana Islam di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry dengan baik, sekaligus dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul "*Kewenangan Mahkamah Syar'iyah Dalam Mengadili Perkara Tindak Pidana Penistaan Agama*". Shalawat serta salam, senantiasa tercurahkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad S.A.W. yang telah menuntun umat manusia dari zaman jahiliyah sampai pada zaman yang islamiyah sebagaimana yang kita rasakan pada saat ini.

Skripsi ini diajukan guna memenuhi persyaratan yang harus dilengkapi dalam rangkaian pembelajaran pada Program Studi Hukum Pidana Islam di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry. Dalam penyelesaian penulisan skripsi ini, penulis telah banyak memperoleh bahan, arahan, dorongan serta bantuan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, pada kesempatan yang baik ini penulis ingin menghaturkan ribuan ucapan terima kasih kepada :

1. Dr. Khairuddin, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh.
2. H. Mutiara Fahmi, Lc., MA. sebagai Pembimbing I dan Ibu Safira Mustaqilla, S.Ag., MA. sebagai Pembimbing II, yang dengan kesabaran telah

meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam memberikan pengarahan serta kritik yang membangun dalam proses penyusunan skripsi ini.

3. Kepada Dr. Kamaruzzaman, M.SH selaku Ketua Prodi HPI Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
4. Seluruh Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry yang telah mengajarkan, mendidik dan mengamalkan ilmu-ilmunya kepada penulis.
5. Kepada pihak LBH Banda Aceh dan kepala MPU Kota Banda Aceh yang telah memberikan data dan kepada Riki Yuniagara. S.HI yang telah membantu penulis.
6. Istimewa sekali kepada ayahanda Muhammad Hasyem Haska. dan Ibunda tersayang Salmawati ZA, serta saudara kandung (Muhammad Aqsha, Lc) yang senantiasa mendo'akan setiap waktu, memberikan semangat serta dukungan baik berupa moril maupun materil kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan perkuliahan dengan baik.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih ada kekurangan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan saran dan kritikan untuk penyempurnaan dikemudian hari demi kemajuan kita bersama. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan kita semua, atas perhatiannya sekali lagi penulis ucapkan terima kasih.

Banda Aceh, 22 Juli 2016  
Penulis

MUHAMMAD FIRDUS

## DAFRAT ISI

<b>LEMBARAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBARAN PENGESAHAN BIMBINGAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBARAN PENGESAHAN SIDANG .....</b>	<b>iii</b>
<b>LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>TANSLITERASI.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB SATU : PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	6
1.3. Tujuan Penelitian .....	7
1.4. Penjelasan Istilah.....	7
1.5. Kajian Pustaka.....	9
1.6. Metode Penelitian .....	10
1.7. Sistematika Pembahasan .....	15
<b>BAB DUA : KEDUDUKAN MAHKAMAH SYAR'İYAH DI ACEH</b>	
2.1. Pengertian dan Dasar Hukum Mahkamah Syar'iyah di Aceh.....	17
2.2. Sejarah Pembentukan Mahkamah Syar'iyah di Aceh.....	22
2.3. Tugas dan Kewenangan Mahkamah Syar'iyah di Aceh .....	28
2.4. Kedudukan Mahkamah Syar'iyah di Aceh .....	36
<b>BAB TIGA : POLEMİK KEWENANGAN MAHKAMAH SYAR'İYAH DALAM MENGADILI PERKARA TINDAK PIDANA PENISTAAN AGAMA</b>	
3.1. Tindak Pidana Penistaan Agama.....	39
3.2. Kewenangan Mahkamah Syar'iyah Dalam Mengadili Perkara Tindak Pidana Penistaan Agama .....	51
3.3. Polemik Kewenangan Mahkamah Syar'iyah Dalam Mengadili Tindak Pidana Penistaan Agama .....	55
3.4. Analisa Penulis.....	61
<b>BAB EMPAT: PENUTUP</b>	
4.1. Kesimpulan .....	66
4.2. Saran.....	67
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	

## **KEWENANGAN MAHKAMAH SYAR'YAH DALAM MENGADILI PERKARA TINDAK PIDANA PENISTAAN AGAMA**

Nama/NIM : Muhammad Firdus / 141109109  
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Pidana Islam  
Hari/Tanggal Munaqasyah : Senin / 08 Agustus 2016  
Tebal Skripsi : 72 Halaman  
Pembimbing I : H. Mutiara Fahmi, Lc.,MA  
Pembimbing II : Safira Mustaqilla, S.Ag.,MA

### **ABSTRAK**

Pada tahun 2015, masyarakat Aceh digemparkan dengan munculnya aliran sesat yang menaung di bawah organisasi Gerakan Fajar Nusantara (GAFATAR). Dari hasil pemeriksaan, polisi menetapkan enam tersangka yang diduga sebagai pengurus inti Gafatar. Enam orang Pengurus Gafatar Aceh dijerat Pasal 156a KUHP tentang penistaan terhadap agama, dengan ancaman hukum 5 (lima) tahun penjara. Dan enam tersangka tersebut diproses di Pengadilan Negeri Banda Aceh, Berdasarkan Qanun Nomor 11 Tahun 2002 menerangkan bahwa seharusnya perkara Gafatar bukan ditangani oleh Pengadilan Negeri Banda Aceh, melainkan kewenangan Mahkamah Syar'iyah. Tujuan dari penelitian ini untuk untuk mengetahui Kewenangan Mahkamah Syar'iyah dalam mengadili perkara tindak pidana penistaan agama dan untuk mengetahui polemik kewenangan Mahkamah Syar'iyah dalam mengadili perkara tindak pidana penistaan agama. Untuk memperoleh jawaban digunakan metode penelitian *juridis normatif*. Oleh sebab itu, analisis diarahkan pada pendekatan peraturan perundang-undangan. Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian kepustakaan (*Library Research*) dan Penelitian lapangan (*field research*) guna untuk penambahan data. Berdasarkan kajian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Mahkamah Syar'iyah memiliki kewenangan dalam hal mengadili perkara tindak pidana penistaan agama khususnya paham aliran sesat. sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 19 Qanun Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah, dan Syi'ar Islam dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh. Kemudian diperkuat kembali secara tegas dalam Pasal 16 Qanun Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pembinaan dan Perlindungan Aqidah. Dalam kajian tersebut, juga disarankan kepada pihak kepolisian dalam hal menangani perkara penistaan agama harus merujuk kepada Qanun Nomor 11 Tahun 2002 dan Qanun Nomor 8 Tahun 2015 sebagai bentuk upaya penegakan Syariat Islam di Aceh dan penulis berpandangan perlu adanya kajian lebih lanjut, hal ini untuk memperkaya referensi akademik mengenai tentang kewenangan Mahkamah Syar'iyah dalam mengadili perkara tindak pidana penistaan agama.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Aceh adalah daerah Provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.

Khusus untuk daerah Aceh, pada tanggal 04 Oktober 1999 dikeluarkan Undang-undang No. 44 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Keistimewaan Aceh, meliputi bidang Agama, Pendidikan dan Peranan Ulama. Sejak saat itu, penyelenggaraan kehidupan beragama di daerah Aceh diwujudkan dalam bentuk pelaksanaan Syari'at Islam bagi pemeluknya dalam bermasyarakat. Pemerintah Daerah bersama DPRD pada waktu itu segera pula melahirkan beberapa Peraturan Daerah, antara lain: (1) PERDA No. 3 Tahun 2000 tentang pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU); (2) PERDA No. 5 Tahun 2000 Tentang Pelaksanaan Syari'at Islam; (3) PERDA No. 6 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan; (4) PERDA No. 7 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Kehidupan Adat.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Hamid Sarong dan Hasnul Arifin Melayu, *Mahkamah Syar'iyah Aceh Lintasan Sejarah dan Eksistensinya* (Banda Aceh: Global Education Institute, 2012), hlm. 53

Pada tahun 2001, pemerintah pusat kembali mengabdikan keinginan rakyat Aceh untuk mendapatkan Otonomi Khusus melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Aceh sebagai daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Salah satu amanat dari Undang-Undang ini adalah diberlakukannya peluang dan hak bagi Provinsi untuk mendirikan Peradilan Syariah Islam yang dilaksanakan oleh Mahkamah Syar'iyah sebagai bagian dari sistem peradilan nasional (Pasal 25 ayat (1) Undang-undang No. 18 Tahun 2001).<sup>2</sup>

Mahkamah Syar'iyah di Aceh adalah lembaga peradilan yang istimewa, karena pada lembaga ini diberi kewenangan untuk menyelesaikan kasus-kasus yang selama ini diselesaikan oleh peradilan umum, ada kasus-kasus lain yang diberikan kewenangannya secara khusus. Di samping itu ada keistimewaan tersendiri bagi pemerintah Indonesia. Untuk Aceh diberi hak penuh untuk menjalankan agamanya. Seakan-akan Mahkamah Syar'iyah sebagai lembaga pemersatu NKRI. Lembaga ini tampil sebagai pencari jalan keluar, setelah kemelut berkepanjangan di Aceh selama lebih 30 tahun.<sup>3</sup>

Berkenaan dengan lembaga Peradilan dalam pelaksanaan Syari'at Islam di Nanggroe Aceh Darussalam, menyatakan bahwa Peradilan Syari'at Islam di Provinsi Aceh dilaksanakan oleh Mahkamah Syar'iyah yang juga merupakan bagian dari sistem hukum nasional. Ketentuan-ketentuan tentang Mahkamah Syar'iyah dalam beberapa peraturan perundang-undangan tentang pelaksanaan

---

<sup>2</sup> *Ibid.*, hlm. 53-56

<sup>3</sup> *Ibid.*

Syari'at Islam di Aceh sejak keluarnya UU No. 18 Tahun 2001. *Pertama*, ketentuan Mahkamah Syar'iyah tentang Otonomi Khusus sebagaimana disebutkan. Subtansi yang paling penting di sini adalah ketentuan bahwa peradilan Syari'at Islam di Provinsi NAD adalah Mahkamah Syar'iyah yang dinyatakan sebagai bagian dari sistem peradilan nasional. *Kedua*, Qanun Nomor 10 Tahun 2002 tentang peradilan Syari'at Islam. Subtansi yang paling pokok dalam Qanun ini adalah tentang penambahan kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Syar'iyah yang tidak saja berkenaan dengan masalah perdata Islam, tetapi juga masalah *Mu'amalah* dan *Jinayah* yang diatur dalam Qanun-qanun Syari'at.<sup>4</sup>

Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 5 Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syari'at Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syi'ar Islam, disebutkan mengenai pemeliharaan aqidah, yaitu sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 4 ayat (1) disebutkan bahwa "*Pemerintah Provinsi, Kabupaten / Kota dan institusi masyarakat berkewajiban membimbing dan membina aqidah umat serta mengawasinya dari pengaruh paham dan atau aliran sesat.*"

Kemudian dalam Pasal 5 ayat (1) disebutkan bahwa "*Setiap orang berkewajiban memelihara aqidah dari pengaruh paham atau aliran sesat*". Dalam ayat (2) disebutkan bahwa "*Setiap orang dilarang menyebarkan paham atau aliran sesat*". Kemudian dalam ayat (3) disebutkan bahwa "*Setiap orang dilarang dengan sengaja keluar dari aqidah dan atau menghina atau melecehkan agama Islam.*" Bahwa mengenai pelanggaran terhadap Qanun Aceh Nomor 11

---

<sup>4</sup> Syahrizal, *Dimensi Pemikiran Hukum Dalam Implementasi Syari'at Islam Di Aceh* (Nanggroe Aceh Darussalam: Dinas Syariat Islam Aceh, 2007), hlm. 63-54

Tahun 2002 Tentang Pelaksanaan Syari'at Islam Bidang Aqidah, Ibadah Dan Syi'ar Islam diatur dalam Pasal 19 Qanun ini yang menyatakan bahwa *“Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Qanun ini diperiksa dan diputuskan oleh Mahkamah Syar'iyah.”*

Aliran sesat adalah paham yang menyimpang dari ajaran Islam yaitu tidak berdasarkan Al quran dan Hadis. Dewasa ini, di Aceh muncul berbagai aliran keagamaan yang bertentangan dengan ajaran Islam, salah satunya; aliran Millata Abraham. Secara historis, aliran sesat Millah Abraham sudah di Aceh sejak 5 tahun terakhir. Hal ini, seperti yang dituturkan Armensyah Thay, Kapolresta Banda Aceh, di mana, dalam waktu 2 tahun terakhir, jumlah masyarakat Aceh yang sudah terpengaruh kepada aliran sesat Millata Abraham mencapai 334 orang, dan 250 orang di antaranya sudah disyahadatkan oleh Ketua MPU Aceh di Mesjid Raya Baiturrahman pada tanggal 21 April 2010.<sup>5</sup>

Kemudian di tahun 2015, masyarakat Aceh digemparkan dengan munculnya aliran sesat yang bernaung di bawah organisasi Gerakan Fajar Nusantara (GAFATAR). Pada tanggal 7 Januari 2015, digerebek oleh warga kantor Gafatar Aceh yang terletak di desa Lamgapang, Kecamatan Krueng Barona Jaya, Kabupaten Aceh Besar. Penggerebekan ini dilakukan karena warga menduga Gafatar menyebarkan aliran sesat. Warga menemukan beberapa dokumen berkaitan dengan kegiatan Gafatar terkait Millah Abraham. Salah satu

---

<sup>5</sup> Kompasiana, *Pengikut Aliran Sesat Millata Abraham di Aceh Bertaubat*. Diakses pada tanggal 05 Mei 2015 dari situs: <http://regional.kompasiana.com/2011/04/23/pengikut-aliran-sesat%E2%80%98millata-abraham%E2%80%99-di-aceh-bertaubat-357289.html>

isi catatan dokumen itu yakni “menyampaikan visi-misi Gafatar di Aceh sesuai Millah Abraham, suatu sistem kehidupan sesuai dengan Millah Abraham.”<sup>6</sup>

Dari hasil penggerebekan warga, mereka (Gafatar) berjumlah 16 orang dan diamankan pihak kepolisian kota Banda Aceh. Berdasarkan data di Mapolresta Banda Aceh, dari hasil pemeriksaan tersebut, polisi menetapkan enam tersangka yang diduga sebagai pengurus inti Gafatar. Sisanya diperbolehkan pulang, karena sebagai pengikut biasa. Dari 16 orang yang diperiksa, ada juga yang beragama non muslim. Karena Fatwa itulah, MPU kemudian mengeluarkan Fatwa, 22 Januari 2015 lalu bahwa Gafatar adalah sesat dan menyesatkan, baik secara lisan maupun tulisan.<sup>7</sup>

Enam orang Pengurus Gafatar Aceh dijerat Pasal 156a KUHP tentang penistaan terhadap agama dengan ancaman hukuman 5 (lima) tahun penjara. Kasus tersebut masih dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Banda Aceh.<sup>8</sup>

Harian Serambi Indonesia terbitan tanggal 4 Juni 2015 menerangkan bahwa seharusnya perkara Gafatar bukan ditangani oleh Pengadilan Negeri Banda Aceh, melainkan kewenangan Mahkamah Syar’iyah. Berdasarkan pasal 128 ayat (3) UUPA, Mahkamah Syar’iyah berwenang memeriksa, mengadili,

---

<sup>6</sup>Aceh,tribunnews.com, *Diduga Aliran Sesat Kantor Gafatar Digerebek Warga*. Diakses pada tanggal 05 Mei 2015 dari situs: <http://aceh.tribunnews.com/2015/01/08/diduga-aliran-sesat-kantor-gafatar-digerebek-warga>

<sup>7</sup> Modus Aceh, *Gafatar Dibidik, Millata abraham Dilirik* No 48/TH XII Edisi 16-22Maret 2015. Hlm. 16

<sup>8</sup> Merdeka.com, *Sidang Perkara Kasus Gafatar, PN Banda Aceh Digeruduk Ormas Islam*. Diakses pada tanggal 08 Juni 2014 dari situs: <http://www.merdeka.com/peristiwa/sidang-perdana-kasus-gafatar-pn-banda-aceh-digeruduk-ormas-islam.html>

memutus, dan menyelesaikan bidang perkara yang meliputi bidang *ahwal al-syakhsiyah* (hukum keluarga), *muamalah* (hukum perdata), dan *jinayah* (hukum pidana) yang didasarkan atas Syari'at Islam.<sup>9</sup>

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa berdasarkan pernyataan dari Qanun Nomor 11 Tahun 2002 yang menyatakan bahwa pelaku tindak pidana penistaan agama diperiksa dan diputuskan oleh Mahkamah Syar'iyah, akan tetapi pada kenyataannya ke enam pelaku utama tindak pidana penistaan agama tersebut diadili di Pengadilan Negeri Banda Aceh. Dari sini terdapat ketidaksesuaian antara fakta dan harapan, maka di Aceh perlu adanya kepastian terhadap kewenangan pengadilan mana yang lebih berwenang untuk mengadili perkara tindak pidana penistaan agama. Oleh karena itu, penulis sangat tertarik membahas gagasan terkait "Kewenangan Mahkamah Syar'iyah Dalam Mengadili Perkara Tindak Pidana Penistaan Agama".

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan Uraian di atas, maka yang menjadi pembahasan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kewenangan Mahkamah Syar'iyah dalam mengadili perkara tindak pidana penistaan agama di Aceh?
2. Apa polemik kewenangan Mahkamah Syar'iyah dalam mengadili tindak pidana penistaan agama di Aceh?

---

<sup>9</sup> Serambi Indonesia, *Pengacara Gafatar Nilai Dakwaan Jaksa Keliru: Disampaikan dalam Pledoi*. diterbitkan pada tanggal 4 Juni 2015, hlm. 3

### 1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang telah diuraikan, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui kewenangan Mahkamah Syar'iyah dalam mengadili perkara tindak pidana penistaan agama.
2. Untuk mengetahui polemik kewenangan Mahkamah Syar'iyah dalam mengadili perkara tindak pidana penistaan agama di Aceh.

### 1.4 Penjelasan istilah

Untuk menghindari terjadinya kekeliruan dan kesalahfahaman dalam membaca serta mengikuti pembahasan skripsi ini, maka perlu dijelaskan pengertian istilah yang berkaitan dengan judul diatas antara lain:

#### 1.4.1. Mahkamah Syar'iyah

Berdasarkan penjelasan dari Qanun No. 10 tahun 2002 Bab satu bagian kedua dalam pasal 2 ayat (1) dijelaskan bahwa, Mahkamah Syar'iyah adalah lembaga peradilan yang dibentuk dengan Qanun ini serta melaksanakan Syari'at Islam dalam wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.<sup>10</sup>

#### 1.4.2 Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran pidana yang merugikan kepentingan orang lain atau merugikan kepentingan umum.

---

<sup>10</sup> Hamid Sarong dan Hasnul Arifin Melayu, *Mahkamah Syar'iyah.....*, hlm. 191

Menurut Vos, tindak pidana adalah suatu kelakuan manusia diancam pidana oleh peraturan-peraturan undang-undang, jadi suatu kelakuan pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana.<sup>11</sup>

#### 1.4.3 Penistaan Agama

Perkataan “menista” berasal dari kata “nista”. Sebahagian pakar mempergunakan kata celaan. Perbedaan istilah tersebut disebabkan penggunaan kata-kata dalam menerjemahkan kata *smaad* bahasa belanda “Nista” berarti hina, rendah, cela, noda.<sup>12</sup> Dalam bahasa sankerta istilah agama berasal dari “a” artinya kesini dan “gam” artinya berjalan-jalan. Sehingga dapat berarti peraturan-peraturan nasional, ajaran, kumpulan hukum-hukum.<sup>13</sup>

Penistaan agama adalah penyerangan dengan sengaja atas kehormatan atau nama baik orang lain atau suatu golongan secara lisan maupun tulisan dengan maksud untuk diketahui oleh orang banyak.<sup>14</sup>

#### 1.4.4 Mengadili

Mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutuskan perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.<sup>15</sup>

---

<sup>11</sup> Tri Andrisman, *Hukum Pidana, Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, (Lampung: Universitas Lampung, 2009) hlm. 70

<sup>12</sup> Leden Marpaung.SH, *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan*, (Jakarta: PT. Raja Persada, 1997), hlm,11

<sup>13</sup> Mujahid Abdul Manaf, *Sejarah Agama-Agama*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 1

<sup>14</sup> J.C.T. Simorangkir, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), hlm. 124

<sup>15</sup> Syahrizal, *Dimensi Pemikiran Hukum Dalam....*, hlm. 62-63

## 1.5 Kajian Pustaka

Pembahasan yang berkaitan dengan masalah kewenangan Mahkamah Syar'iyah dalam mengadili perkara tindak pidana penistaan agama telah menjadi suatu permasalahan baru di Aceh, pembahasan kewenangan Mahkamah Syar'iyah juga dapat dilihat didalam skripsi dan buku. Adapun skripsi yang membahas tentang kewenangan Mahkamah Syar'iyah yaitu:

Skripsi yang ditulis oleh Nor Suhana Binti Abdulrahim yang berjudul *Kewenangan Mahkamah Syar'iyah dan Mahkamah Persekutuan Malaysia*.<sup>16</sup> Adapun kesimpulan yang terdapat dalam skripsi ini ialah menjelaskan tentang kewenangan Mahkamah syar'iyah Malaysia dan Mahkamah persekutuan Malaysia dalam mengadili kasus murtad Lina Joy, dalam penjelasannya mengatakan bahwa keputusan Majelis Hakim Mahkamah persekutuan menolak tuntutan Lina Joy dengan alasan hukum bahwa kewenangan memutuskan perpindahan agama adalah kewenangan Makamah Syar'iyah bukan kewenangan Mahkamah Persekutuan.

Penelitian lain adalah buku yang ditulis oleh Prof. Dr. H. A Hamid Sarong, SH., MH. dan Hasnul Arifin Melayu, MA. yang berjudul *Mahkamah Syar'iyah Aceh Lintasan Sejarah Dan Eksitensinya*.<sup>17</sup> Di dalam buku tersebut dijelaskan tentang Mahkamah Syar'iyah Aceh dalam lintasan sejarah dan juga menjelaskan bagai mana kekuasaan dan kewenangan Mahkamah Syar'iyah.

---

<sup>16</sup> Nor Suhana Binti Abdulrahim, *Kewenangan Mahkamah Syar'iyah dan Mahkamah Persekutuan Malaysia*, (Skripsi yang tidak dipublikasi). Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2014

<sup>17</sup> Hamid Sarong dan Hasnul Arifin Melayu, *Mahkamah Syar'iyah Aceh Lintasan Sejarah dan Eksitensinya* (Banda Aceh: Global Education Institute, 2012),

Sejauh ini, peneliti belum menemukan karya ilmiah yang membahas secara khusus mengenai “*Kewenangan Mahkamah Syar’iyah Dalam Mengadili Perkara Tindak Pidana Penistaan Agama*”. Dalam beberapa karya ilmiah lainnya, peneliti banyak melihat perbedaan-perbedaan yang terdapat dalam rumusan masalah dengan rumusan masalah yang peneliti tulis dalam skripsi ini, salah satu perbedaan yang mendasar yaitu dalam karya ilmiah yang peneliti tulis ini lebih terarah kepada kedudukan Mahkamah Syar’iyah dalam mengadili perkara tindak pidana penistaan agama dan seperti apa akibat hukum apabila Mahkamah Syar’iyah memiliki kewenangan dalam mengadili perkara tindak pidana penistaan agama.

## **1.6 Metode Penelitian**

Setiap penelitian memerlukan metode dan teknik pengumpulan data tertentu sesuai dengan masalah yang diteliti. Penelitian adalah sarana yang digunakan oleh manusia untuk memperkuat, membina serta mengembangkan ilmu pengetahuan demi kepentingan masyarakat luas.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian studi kepustakaan yaitu dengan menelaah serta membaca buku-buku dan kitab-kitab yang berhubungan dengan topik permasalahan yang dibahas. Metode berpikir yang digunakan adalah metode berpikir deduktif yaitu cara berpikir dalam penarikan kesimpulan yang ditarik dari sesuatu yang sifatnya umum yang sudah

dibuktikan kebenarannya dan kesimpulan itu ditujukan untuk sesuatu yang sifatnya khusus.<sup>18</sup>

Dalam kaitannya dengan penelitian normatif di sini akan digunakan beberapa pendekatan, yaitu :<sup>19</sup>

1). Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) adalah suatu pendekatan yang dilakukan terhadap berbagai aturan hukum yang berkaitan dengan *kewenangan Mahkamah Syar'iyah Dalam Mengadili Perkara Tindak Pidana Penistaan Agama*, seperti: Pasal 156a KUHP tentang Penistaan Terhadap Agama, penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 1/PNPS Tahun 1965 tentang pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama, Qanun Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syari'at Islam, Qanun Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syari'at Islam bidang Aqidah, Ibadah dan Syari'at Islam, Qanun Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pembinaan dan Perlindungan Aqidah dan peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan objek penelitian.

2). Pendekatan konsep (*conceptual approach*)

Pendekatan konsep (*conceptual approach*) digunakan untuk memahami konsep-konsep tentang : *Kewenangan Mahkamah Syar'iyah Dalam Mengadili Perkara Tindak Pidana Penistaan Agama*. Dengan didapatkan konsep yang jelas

---

<sup>18</sup> Sedarmayanti dan Syarifudin Hidayat, *Metodologi Penelitian*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2002), hlm. 23

<sup>19</sup> Johnny Ibrahim, *Teori, Metode dan Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publising, 2007), hlm. 300.

maka diharapkan penormaan dalam aturan hukum ke depan tidak lagi terjadi pemahaman yang kabur dan bersifat ambigu.

#### 1.6.1 Jenis penelitian

##### 1. Penelitian Kepustakaan

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library reasearch*) yaitu penelitian dengan cara mengkaji dan menelaah sumber-sumber tertulis seperti buku-buku, kitab undang-undang, artikel dan lain sebagainya yang berkaitan dengan *Kewenangan Mahkamah Syar'iyah Dalam Mengadili Perkara Tindak pidana Penistaan Agama*, sehingga ditemukan data-data yang konkrit dan akurat.

##### 2. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan (*field research*) bermaksud penelitian yang dilakukan untuk pengumpulan data dengan bertemu langsung dengan pihak LBH Banda Aceh dan ketua MPU Kota Banda Aceh guna untuk penambahan data skripsi yang penulis teliti.

#### 1.6.2 Teknik Pengumpulan Data

Dalam teknik pengumpulan data penulis menggunakan sistem studi pasal, wawancara, dokumentasi dan abservasi. untuk mencapai sistem tersebut penulis menggunakan kajian kepustakaan, penulis menggunakan sumber-sumber rujukan sekunder yaitu buku-buku, Undang-Undang dan Qanun, artikel dan laman web. Adapun yang menjadi sumber primer pada penulisan skripsi ini berasal dari Pasal 156a KUHP tentang Penistaan Terhadap Agama, penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 1/PNPS Tahun 1965 tentang pencegahan penyalahgunaan

dan/atau penodaan agama, Qanun Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syari'at Islam, Qanun Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syari'at Islam bidang Aqidah, Ibadah dan Syari'at Islam, Qanun Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pembinaan dan Perlindungan Aqidah dan peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan objek penelitian.

Sedangkan dalam menggunakan kajian lapangan, penulis menggunakan teknik wawancara dengan para pakar-pakar hukum guna untuk mendapatkan data-data yang berkaitan dengan judul penulisan ini.

#### 1.6.3 Sumber data

Sumber data dalam penelitian ini adalah subjek dari mana data itu diperoleh. Dalam penggunaan kajian kepustakaan (*library research*), maka semua kegiatan penelitian ini dipusatkan pada kajian terhadap data-data dan buku-buku yang berkaitan dengan tema. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua sumber data, yaitu:

##### a. Sumber data utama (primer)

Yaitu sumber data berupa peraturan perundang-undang yang berhubungan dengan penelitian yaitu Pasal 156a KUHP tentang Penistaan Terhadap Agama, penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 1/PNPS Tahun 1965 tentang pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama, Qanun Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syari'at Islam, Qanun Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syari'at Islam bidang Aqidah, Ibadah dan Syari'at Islam, Qanun Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pembinaan dan Perlindungan Aqidah dan peraturan perundang-undangan lainnya.

b. Sumber data pendukung (sekunder)

Adapun sumber data pendukung diperoleh dengan membaca dan menelaah buku-buku yang relevan dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini. Contohnya, buku-buku, pandangan para pakar hukum dan konsep-konsep yang dipaparkan, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar.<sup>20</sup> Adapun buku-bukunya yaitu buku-buku yang ditulis oleh Hamid Sarong dan Hasnul Arifin Melayu, *Mahkamah Syar'iyah Aceh Lintasan Sejarah dan Eksistensinya* (Banda Aceh: Global Education Institute, 2012), buku yang dikarang oleh Syahrizal, *Dimensi Pemikiran Hukum Dalam Implementasi Syari'at Islam Di Aceh* (Nanggroe Aceh Darussalam: Dinas Syariat Islam Aceh, 2007), serta beberapa buku lainnya yang dapat mendukung penulis dalam pengumpulan data mengenai masalah yang penulis bahas.

Dalam menggunakan kaedah kajian lapangan, penulis menggunakan beberapa teknik dalam mendapatkan data-data yang berkaitan dengan judul penulisan ini. Antara teknik yang digunakan adalah studi kepustakaan, wawancara dan observasi. Wawancara akan lebih memfokuskan kepada LBH Banda Aceh dan ketua MPU Kota Banda Aceh yang terkait dengan masalah yang dibahas.

#### 1.6.4 Langkah-Langkah Analisis Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini akan dianalisis untuk memecahkan masalah yang terjadi berdasarkan gambaran yang dilihat dan

---

<sup>20</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), hlm. 141.

didengar serta hasil penelitian melalui teori berupa data-data dan buku-buku dan hasil dari wawancara yang berkaitan dengan topik pembahasan sehingga diberikan penggambaran mengenai *Kewenangan Mahkamah Syar'iyah Dalam Mengadili Perkara Tindak Pidana Penistaan Agama* dan analisisnya diarahkan pada pendekatan peraturan perundang-undangan.

#### 1.6.5 Teknik Penulisan

Sesuai dengan ketentuan yang sudah ada, maka penulis berpedoman pada petunjuk buku *panduan penulisan skripsi*, penerbit Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh tahun 2013. Untuk pedoman terjemahan ayat-ayat Al-Qur'an penulis berpedoman kepada Al quran dan terjemahannya, yang diterbitkan oleh Depertemen Agama RI, Al-'Aliyy Tahun 2005.

#### 1.7 Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian ini disusun sebuah sistematika pembahasan kepada empat bab, supaya dengan mudah memperoleh gambaran secara global dan jelas, maka secara umum ditulis sebagai berikut:

Bab satu, pendahuluan, terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua, membahas tentang gambaran umum mengenai mahkamah Syar'iyah Aceh, yang meliputi: Pengertian dan dasar hukum Mahkamah Syar'iyah di Aceh,

sejarah pembentukan Mahkamah Syar'iyah di Aceh, tugas dan kewenangan Mahkamah Syar'iyah di Aceh, kedudukan Mahkamah Syar'iyah di Aceh.

Bab tiga, menjelaskan tentang kewenangan Mahkamah Syar'iyah dalam mengadili kasus penistaan Agama, yaitu meliputi tindak pidana penistaan agama, kewenangan Mahkamah Syar'iyah Aceh dalam menadili kasus penistaan Agama, polemik kewenangan Mahkamah Syar'iyah dalam mengadili kasus penistaan agama, analisa penulis.

Bab empat, merupakan bab penutup yang di dalamnya hanya berisikan kesimpulan dan saran-saran.

## BAB II

### KEDUDUKAN MAHKAMAH SYAR'YAH DI ACEH

#### 2.1. Pengertian dan Dasar Hukum Mahkamah Syar'iyah Aceh

##### 2.1.1. Pengertian

Mahkamah Syar'iyah yaitu suatu lembaga peradilan yang istimewa, karena pada lembaga ini diberi kewenangan untuk menyelesaikan kasus-kasus yang selama ini diselesaikan oleh peradilan umum, ada kasus-kasus lain yang diberikan kewenangannya secara khusus.<sup>1</sup> Mahkamah Syar'iyah adalah Lembaga Peradilan Syariat Islam di Nanggroe Aceh Darussalam sebagai Pengembangan dari Peradilan Agama.<sup>2</sup> Dan juga selaku pelaksana kekuasaan kehakiman dalam lingkungan peradilan agama yang merupakan bagian dari sistem peradilan nasional.

Berdasarkan ketentuan Qanun Nomor 10 Tahun 2002, dalam Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa Mahkamah Syar'iyah adalah lembaga peradilan yang dibentuk dengan Qanun ini serta melaksanakan Syariat Islam dalam wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Hamid Sarong dan Hasnul Arifin Melayu, *Mahkamah Syar'iyah Aceh Lintasan Sejarah dan Eksistensinya* (Banda Aceh: Global Education Institute, 2012), hlm. 55

<sup>2</sup> Mahkamah Syar'iyah, diakses pada tanggal 22 Januari 2016 melalui situs: <http://www.ms-aceh.go.id>

<sup>3</sup> Abdul Gani Isa. *Formalisi Syariat Islam Di Aceh (Pendekatan Adat, Budaya dan Hukum)*. (Banda Aceh: PeNA, 2013), hlm. 396

Mahkamah Syar'iyah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam adalah lembaga peradilan yang bebas dari pengaruh dari pihak manapun dalam wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang berlaku untuk pemeluk agama Islam.<sup>4</sup>

Dapat disimpulkan bahwa Mahkamah Syar'iyah merupakan lembaga peradilan yang diberikan kewenangan khusus yang sesuai dengan Syariat Islam dalam hal menyelesaikan kasus-kasus yang selama ini di selesaikan oleh lembaga peradilan umum yang meliputi bidang Hukum keluarga, Hukum Perdata dan Hukum Pidana yang hanya berlaku bagi pemeluk agama Islam.

Mahkamah Syar'iyah juga merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu yang diatur dalam Undang-Undang dan Qanun Aceh.<sup>5</sup>

#### 2.1.2. Dasar Hukum Mahkamah Syar'iyah Aceh

Aceh merupakan salah satu Provinsi di Indonesia yang diberikan istimewa oleh pemerintah pusat. Keistimewaan yang diberikan itu dikarenakan kontribusi Aceh dalam mewujudkan kemerdekaan Republik Indonesia yang diproklamkan pada 17 Agustus 1945. Salah satu yang menjadi ciri khas Provinsi Aceh dalam rangka keluarnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 adalah Mahkamah

---

<sup>4</sup> Basiq Djalil, *Peradilan Agama Di Indonesia Gemeruhnya Politik Hukum (Hukum Islam, Hukum Barat, dan Hukum Adat) Dalam Rentang Sejarah Berasama Pasang Surut Lembaga Peradilan Agama Hingga Lahirnya Peradilan Syariat Islam Aceh* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm, 428.

<sup>5</sup> Soufyan M. Saleh, *Profil Mahkamah Syar'iyah Aceh Tahun 2006* (Banda Aceh: Mahkamah Syar'iyah Aceh, 2007), hlm. 2

Syar'iyah dan penyelenggara kehidupan adat dalam kerangka Negara kesatuan Republik Indonesia.<sup>6</sup>

Pelaksanaan Syariat Islam merupakan sebagai inti dari keistimewaan Aceh, dari alasan inilah terbentuk sebuah lembaga peradilan Syariat Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang memiliki kewenangan khusus dilaksanakan oleh Mahkamah Syar'iyah yang juga merupakan bagian dari sistem hukum nasional. Dalam hal ini ada beberapa dasar hukum yang menjadi pegangan Mahkamah Syar'iyah dalam memperkuat legalitas dalam menjalankan tugasnya sebagai lembaga pengadilan.

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.<sup>7</sup>
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Keistimewaan yang diberikan berupa kewenangan khusus untuk menyelenggarakan kehidupan beragama, adat, pendidikan dan peran ulama dalam penetapan kebijakan daerah.<sup>8</sup>
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh, yang diterangkan dalam BAB XII

---

<sup>6</sup> Samsul Bahri, Pelaksanaan Syariat Islam Di Aceh Sebagai Bagian Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI): *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol 12, No 2 (2012). Diakses melalui: <http://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/view/62>, tanggal 12 Juni 2016

<sup>7</sup> Basiq Djalil, *Peradilan Agama Di Indonesia ...*, hlm, 235.

<sup>8</sup> Al-yasa' Abubakar, *Hukum Pidana Islam Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam* (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2006), hlm. 3

tentang Mahkamah Syar'iyah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, menyatakan bahwa dalam Pasal 25 ayat (1) Peradilan Syariat Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam sebagai dari sistem peradilan nasional dilakukan oleh Mahkamah Syar'iyah yang bebas dari pengaruh pihak manapun.<sup>9</sup>

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Di dalam Undang-Undang ini dijelaskan secara tegas fungsi dan ruang lingkup kewenangan Mahkamah Syar'iyah, hal tersebut dijelaskan dalam BAB XVIII Pasal 128 sampai 137.<sup>10</sup>
5. Kepres Nomor 11 Tahun 2003 tentang Mahkamah Syar'iyah dan Mahkamah Syar'iyah Provinsi Aceh. Pengadilan Agama yang telah ada di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam diubah menjadi Mahkamah Syar'iyah.
6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/070/SK/X/2004 tanggal 06 Oktober 2004 tentang pelimpahan sebagian kewenangan dari peradilan umum kepada Mahkamah Syar'iyah di Aceh.<sup>11</sup>
7. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syariat Islam.
8. Qanun Aceh Nomor 11 tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syi'ar Islam. Dalam qanun ini dijelaskan dalam BAB VII Pasal 19 menyatakan bahwa pelanggaran terhadap

---

<sup>9</sup> Basiq Djalil, *Peradilan Agama Di Indonesia ...*, hlm, 442

<sup>10</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62

<sup>11</sup> Basiq Djalil, *Peradilan Agama Di Indonesia ...*, hlm, 447

ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Qanun ini diperiksa dan diputuskan oleh Mahkamah Syar'iyah.

9. Surat Keputusan Bersama Gubernur No: 26/ PKS/ 2004, Kepala Kepolisian Daerah No: SKEP/ 62/ VIII/ 2004, Kepala Kejaksaan Tinggi No: B-1229/ N.1/ 08/2004, Ketua Pengadilan Tinggi No: W1.D1.UM.01.10-1116, dan Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan HAM No: W1.UM.01.08-1604 Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam tentang Operasionalisasi Kewenangan Mahkamah Syar'iyah.<sup>12</sup>

Semenjak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, terdapat ketentuan-ketentuan tentang mahkamah Syar'iyah dalam beberapa peraturan perUndang-Undangan mengenai tentang pelaksanaan Syariat Islam di Aceh. *Pertama*, ketentuan Mahkamah Syar'iyah dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi khusus sebagaimana disebutkan. Subtansi yang paling penting di sini adalah ketentuan bahwa Peradilan Syari'at Islam di Provinsi NAD adalah Mahkamah Syar'iyah yang dinyatakan sebagai bagian dari sistem peradilan nasional.<sup>13</sup> *Kedua*, Qanun Nomor 10 Tahun 2002 tentang peradilan Syariat Islam. Subtansi yang paling pokok dalam Qanun ini adalah tentang penambahan kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Syar'iyah

---

<sup>12</sup> Soufyan M. Saleh, *Profil Mahkamah Syar'iyah Aceh....*, hlm. 12

<sup>13</sup> Syahrizal, *Dimensi Pemikiran Hukum Dalam Implementasi Syariat Islam Di Aceh* (Nanggroe Aceh Darussalam: Dinas Syariat Islam Aceh, 2007), hlm. 64

yang tidak saja berkenaan dengan masalah perdata Islam, tetapi juga masalah *muamalah* dan *jinayah* yang diatur dalam Qanun-qanun Syariat.<sup>14</sup>

*Ketiga*, Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 11 Tahun 2003 tentang Mahkamah Syar'iyah dan Mahkamah Syar'iyah Provinsi di Provinsi NAD. Seluruh ketentuan yang termaktub dalam Keppres Nomor 11 Tahun 2003 tentang Mahkamah Syar'iyah dan Mahkamah Syar'iyah Provinsi di Provinsi NAD berkaitan dengan konversi Peradilan Agama (PA) menjadi Mahkamah Syar'iyah. Konversi dimaksud meliputi nama, daerah hukum, serta kekuasaan dan kewenangan yang semuanya merupakan peralihan dari Peradilan Agama dengan beberapa penambahan berkaitan dengan pelaksanaan syariat yang diatur dengan Qanun.<sup>15</sup>

## **2.2. Sejarah Mahkamah Syar'iyah di Aceh**

Peluang bagi rakyat Aceh menerapkan hukum Syariat Islam tidak terlepas dari wujud perjuangan dalam rentang waktu yang lama dan melelahkan, yaitu semenjak pra dan pasca kemerdekaan Republik Indonesia sampai era reformasi. Bahkan dilihat dari segi historis, tidak berlebihan bila dikatakan Syariat Islam sudah demikian berakar dalam kehidupan masyarakat Aceh, karena pengalamannya sudah dimulai sejak hadirnya Islam di Nusantara.<sup>16</sup> Dengan semangat inilah bisa berdirinya Mahkamah Syar'iyah di Aceh.

Dikaji secara historis, pertumbuhan dan perkembangan Mahkamah Syar'iyah Aceh tidak bisa dilepaskan dari dimensi waktu, tentunya banyak

---

<sup>14</sup> *Ibid.*

<sup>15</sup> *Ibid.*, hlm. 64-65

<sup>16</sup> Abdul Gani Isa, *Formalisasi Syariat Islam Di Aceh...*, hlm. 6-7

terdapat lika-liku jalan yang dihadapi, dan juga memiliki latar belakang sejarah yang panjang.

### 2.2.1. Zaman Kesultanan Aceh

Pada zaman ini peradilan telah dianggap dalam arti tanggung jawab negara. Sultan mendistribusi kekuasaan yudikatif kepada lembaga pengadilan. Dalam memeriksa dan mengadili perkara hakim-hakim harus berpedoman kepada hukum Islam dan adat istiadat negeri.<sup>17</sup>

Zaman kejayaan kesultanan Aceh, peradilan Syariat Islam dipegang oleh “*Qadhi Malikul Adil*” yang disamakan dengan Mahkamah Agung, berdomisili di Kutaraja (sekarang Banda Aceh). Putusan *Qadhi Ulee Balang* dapat dimintakan banding kepada *Qadhi Malikul Adil*.<sup>18</sup>

Pada masa kesultanan ini sistem peradilannya dibagi kepada empat tingkatan peradilan yaitu peradilan tingkat *gampong*, peradilan tingkat mukim, peradilan tingkat *ulee balang* dan peradilan tingkat sultan.

Dalam peradilan di tingkat *Gampong* penyelesaian sengketa dengan cara damai dan dalam menjalankan peradilan terdapat dua tingkatan peradilan, untuk juru damai tingkat pertama yang diketuai dan dipimpin oleh *Geusyik* dan juru damai tingkat yang kedua yang diketuai dan dipimpin oleh *Imum* Mesjid atau *Imum Mukim*.<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup> Hamid Sarong dan Hasnul Arifin Melayu, *Mahkamah Syar'iyah Aceh...*, hlm. 25

<sup>18</sup> Soufyan M. Saleh, *Profil Mahkamah Syar'iyah Aceh...*, hlm. 4.

<sup>19</sup> Hamid Sarong dan Hasnul Arifin Melayu, *Mahkamah Syar'iyah Aceh...*, hlm. 27

Dalam peradilan tingkat mukim pengadilannya diketuai oleh ketua mukim dengan anggota-anggotanya yang terdiri dari *Imum* Mesjid yang bersangkutan, *Geusyk* dan cerdik pandai.<sup>20</sup>

Pada tingkat pengadilan *Ulee Balang* merupakan pengadilan tingkat banding, yang mengadili setiap perkara yang berupa pidana maupun perdata yang diminta banding atas putusan pengadilan tingkat mukim. Dalam peradilan ini di ketuai oleh *Ulee Balang* sebagai ketua, wakil ketua, seorang Ulama atau *Qaldhi*.<sup>21</sup>

Pengadilan Sultan merupakan pengadilan tertinggi dalam mengadili perkara-perkara besar dan perkara yang dimintakan banding atau semacam permohonan kasasi. Susunan pengadilan ini diketuai oleh Sultan sendiri, wakil ketua adalah seorang ulama besar yang disebut *Qadhi Malikul Adil*, anggota-anggota adalah beberapa ulama, *Ulee Balang* dan cerdik pandai.<sup>22</sup>

### 2.2.2. Zaman Hindia Belanda dan pemerintahan Jepang

Pada masa ini Peradilan Syariat Islam di Aceh merupakan bagian dari Peradilan tingkat *Ulee Balang* yang diketuai oleh *Uleh Balang* itu sendiri. Untuk tingkat *afdeeling* dan *onderafdeeling* disebut “Musapat” dipimpin oleh *Controleur* dan *Ulee Balang* beserta pejabat-pejabat tertentu, sedangkan penyelesaian perkara yang berkenaan dengan permasalahan hukum tentang Agama diserahkan kepada *Qadhi* dan *Ulee Balang* untuk memutusnya.<sup>23</sup>

---

<sup>20</sup> *Ibid.*, hlm. 28-29

<sup>21</sup> *Ibid.*

<sup>22</sup> Sejarah Mahkamah Syar'iyah Aceh, diakses pada tanggal 22 Januari 2016 melalui situs: <http://mansaripayalinteung.blogspot.co.id/2015/03/sejarah-mahkamah-syar'iyah-aceh.html>

<sup>23</sup> Soufyan M. Saleh, *Profil Mahkamah Syar'iyah Aceh...*, hlm. 4

Ketika pemerintahan Jepang, dikeluarkan Undang-Undang “Ajheh Syurey” Nomor 12 tanggal 15 pebruari 1944 tentang Mahkamah Agama (*Syukio Hooiin*), pada masa ini Peradilan Agama memiliki tiga tingkatan di Aceh, yaitu:

1. Syukio Hooiin (bekedudukan di Kuta Raja),
2. Seorang kepala *Qadhi*, yang anggotanya setiap kabupaten,
3. Seorang *Qadhi Son* di setiap *Son* (Kecamatan).<sup>24</sup>

### 2.2.3. Awal Kemerdekaan

Pada awal mula Indonesia merdeka yang diproklamirkan oleh Soekarno sebagai presiden pertama, di wilayah Aceh dalam upaya melaksanakan Syariat Islam, melalui lembaga peradilan yang mandiri dan berkuasa penuh, Gubernur Sumatera melalui surat kawat nomor 1189 tertanggal 13 Januari 1947 memberi izin kepada residen Aceh untuk membentuk Peradilan Agama (Mahkamah Syar’iyah) dengan kewenangan yang penuh (tidak memerlukan pengukuhan dari Pengadilan Negeri) dan relatif luas di bidang kekeluargaan (meliputi nafkah, kekayaan bersama, hak pemeliharaan anak di samping perceraian dan pengesahan perkawinan) serta kewarisan di seluruh Aceh. Dengan adanya surat kawat dari Gubernur tersebut, Mahkamah Syar’iyah Aceh lebih dikembangkan kepada tiga tingkatan, yaitu: Mahkamah Syar’iyah Kenegerian (di Kecamatan) ada 106 buah, Mahkamah Syar’iyah (di Kewedanaan) ada 20 buah dan Mahkamah Syar’iyah di daerah Aceh di Kutaraja sebagai pengadilan tingkat terakhir waktu itu.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> *Ibid.*

<sup>25</sup> Hamid Sarong dan Hasnul Arifin Melayu, *Mahkamah Syar’iyah Aceh...*, hlm. 44-45

Sepanjang perjuangan untuk mewujudkan dan pengakuan yang kuat terhadap Mahkamah Syar'iyah Aceh, dari perjuangan yang melelahkan ini lahir sebuah Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 1957 tentang Pengadilan Agama (Mahkamah Syar'iyah di Aceh).<sup>26</sup> Peraturan Pemerintah ini bertujuan untuk memperkuat surat kawat yang diberikan oleh Gubernur Sumatera tentang pembentukan Mahkamah Syar'iyah di Aceh.

#### 2.2.4. Periode Tahun 1970-1999

Pada priode ini pemerintah mengeluarkan peraturan PerUndang-Undangan Nomor 14 tahun 1970 yang bertujuan memperkuat posisi Peradilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah, sejajar dengan Peradilan Umum, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara, pembinaan tehnik yang menentukan (mempengaruhi) jalannya penyelenggaraan peradilan dilakukan oleh Mahkamah Agung. Sedangkan Organisatoris, Administrstif dan Finansial dilakukan oleh Departemen Agama. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 6 tahun 1980, telah menyatukan sebutan "Pengadilan Agama" seluruh Indonesia.<sup>27</sup>

#### 2.2.5. Era Reformasi

Di era reformasi, kegigihan dan semangat untuk melaksanakan syariat Islam Aceh semakin membara di kalangan masyarakat. Dari semangat juang rakyat Aceh pada masa ini sehingga pemerintah pusat mengeluarkan Undang-undang Nomor 44 tahun 1999 yang mengatur tentang penyelenggaraan

---

<sup>26</sup> Soufyan M. Saleh, *Profil Mahkamah Syar'iyah Aceh...*, hlm. 5

<sup>27</sup> *Ibid.*, hlm. 6

Keistimewaan Provinsi Daerah Aceh, dimaksudkan untuk memberi landasan untuk mengatur urusan yang telah menjadi keistimewaannya melalui kebijakan daerah yang lebih akomodatif terhadap aspirasi rakyat Aceh. Sebagai kelanjutan langkah selanjutnya, dilahirkannya Undang-Undang Nomor 18 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi di Aceh sebagai Provinsi NAD.<sup>28</sup>

Pemerintah Daerah melalui SK Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam telah membentuk beberapa tim untuk segera menyusun Rancangan Qanun (sekitar 27 Qanun) dalam melaksanakan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001. Salah satu diantaranya adalah tim Penyusunan Qanun Syariat Islam yang dipimpin oleh Dr. Muslim Ibrahim selaku Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Sebelum berubah menjadi MPU),<sup>29</sup> sehingga terbentuklah Qanun Nomor 10 Tahun 2002 tentang pengadilan Syariat Islam yang dijalankan oleh Mahkamah Syar'iyah dan Qanun Nomor 11 Tahun 2002 tentang pelaksanaan Syariat Islam bidang Aqidah, Ibadah, dan Syiar Islam.

#### 2.2.6. Era pasca MoU Helsinki

Penandatanganan persetujuan damai antara pemerintah Republik Indonesia dengan GAM di Helsinki tanggal 15 Agustus 2005 yang damai dengan MoU Helsinki telah melahirkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang pemerintah Aceh, yang ikut memperkuat kedudukan Mahkamah Syar'iyah dengan memberi tempat khusus sebagai salah satu alat kelengkapan pemerintahan

---

<sup>28</sup> Basiq Djalil, *Peradilan Agama Di Indonesia....*, hlm. 184

<sup>29</sup> Mahkamah Syar'iyah, *Sekilas Dari Pengadilan Agama Ke Mahkamah Syar'iyah*, diakses pada tanggal 22 januari 2016 dari situs: <http://www.ms-aceh.go.id/tentang-kami/profil-lembaga/sejarah.html>

Aceh yang berfungsi sebagai lembaga yudikatif dan berdampingan dengan kekuasaan eksekutif dan legeslatif daerah.<sup>30</sup>

### **2.3. Tugas dan Kewenangan Mahkamah Syar'iyah Aceh**

#### **2.3.1. Tugas dan kewenangan peradilan agama**

Peradilan Agama merupakan pejabaran lebih lanjut dari aktivitas keulamaan dalam memberikan layanan agama kepada masyarakat Islam. Kenyataan demikian mewarnai pikiran para pelaku pemerintah sehingga peradilan diperankan melintas pada masa sistem ketatanegaraan kesultanan. Peradilan Agama diletakkan sebagai sebuah lembaga yudikatif. Sebagai salah satu alat pelengkap pemerintah, Peradilan Agama juga harus bertanggung jawab terhadap seluruh penegakan hukum melalui: (1) Reintroduksi Islam yang dimaksudkan untuk menimbulkan kesadaran agar masyarakat bertingkah laku menurut hukum melalui jalan dakwah; (2) hukum materil yang menjadi substansi transformasi intelektual pada tiap lembaga pendidikan Islam; (3) penyelenggaraan hukum keluarga; (4) layanan fatwa hukum; (5) manajemen harta agama. Kesemuanya itu menunjukkan beban yang dipangku lembaga Peradilan Agama.<sup>31</sup>

Kewenangan (kompetensi) Peradilan Agama diatur dalam Pasal 49 sampai dengan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan

---

<sup>30</sup> Soufyan M. Saleh, *Profil Mahkamah Syar'iyah Aceh...*, hlm. 7

<sup>31</sup> Abdul Gani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Gema Insani Press, 1994), hlm. 35

Agama.<sup>32</sup> Adapun dalam kewenangan Peradilan Agama dibagi menjadi dua, yaitu meliputi atas kewenangan relatif dan kewenangan absolut.

a. Kewenangan Relatif

Kewenangan relatif diartikan sebagai kekuasaan pengadilan yang satu jenis dan satu tingkatan, dalam perbedaannya dengan kekuasaan pengadilan yang sama jenis dan sama tingkatan lainnya, misalnya antara Pengadilan Negeri Malang dengan dengan Pengadilan Negeri Surabaya, antara Pengadilan Negeri Agama Blitar dengan Pengadilan Negeri Agama Sapeken.<sup>33</sup> Merupakan sama-sama satu lingkungan Peradilan dan sama-sama Peradilan tingkat pertama.

Untuk menentukan kompetensi relatif setiap pengadilan Agama dasar hukumnya adalah berpedoman pada ketentuan Undang-Undang Hukum Acara Perdata. Dalam Pasal 54 UU Nomor 7 Tahun 1989 ditentukan bahwa acara yang berlaku pada lingkungan Peradilan Agama adalah hukum acara perdata yang berlaku pada lingkungan Peradilan Umum. Oleh karena itu, landasan untuk menentukan kewenangan relatif Pengadilan Agama merujuk pada ketentuan Pasal 118 HIR atau Pasal 142 R.Bg. jo. Pasal 66 dan Pasal 73 UU Nomor 7 tahun 1989.<sup>34</sup>

Penentuan kompetensi relatif ini bertitik tolak dari aturan yang menetapkan ke Pengadilan Agama mana gugatan diajukan agar gugatan

---

<sup>32</sup> Erfaniah Zuriyah, *Peradilan Agama Indonesia Sejarah Pemikiran dan Realita* (Malang: UIN Malang Press, 2009), hlm 193

<sup>33</sup> *Ibid.*, hlm. 199-200

<sup>34</sup> Sulaikin Lubis dkk, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 108

memenuhi syarat formal. Pasal 118 ayat (1) HIR menganut asas bahwa yang berwenang adalah pengadilan di tempat kediaman tergugat.<sup>35</sup>

b. Kewenangan absolut

Kekuasaan absolut artinya kekuasaan pengadilan yang berhubungan dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkat pengadilan, dalam perbedaannya dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkat pengadilan lainnya, misalnya, Pengadilan Agama berkuasa atas perkara perkawinan bagi mereka yang beragama Islam sedangkan bagi yang selain Islam menjadi kekuasaan Peradilan Umum. Peradilan Agamalah yang berkuasa memeriksa dan mengadili perkara tingkat pertama, tidak boleh langsung berpekara di Pengadilan Tinggi Agama atau Mahkamah Agung.<sup>36</sup>

Saat ini dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, salah satu yang diatur adalah tentang perubahan atau perluasan kewenangan lembaga Peradilan Agama pada Pasal 49 yang sekarang juga meliputi perkara-perkara di bidang ekonomi syariah. Secara lengkap bidang-bidang yang menjadi kewenangan Peradilan Agama meliputi: (a) perkawinan; (b) waris; (c) wasiat; (d) hibah; (e) wakaf; (f) zakat; (g) infak; (h) sedekah; dan (i) ekonomi syariah.<sup>37</sup>

Berdasarkan uraian di atas dapat disebutkan bahwa kewenangan mutlak (kompetensi absolut) peradilan meliputi bidang-bidang perdata tertentu seperti

---

<sup>35</sup> *Ibid.*,

<sup>36</sup> Erfaniah Zuriyah, *Peradilan Agama Indonesia...*, hlm. 204

<sup>37</sup> Sulaikin Lubis dkk, *Hukum Acara Perdata...*, hlm. 110

tercantum dalam Pasal 49 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 jo. UU Nomor 3 tahun 2006 dan berdasar atas asas personalitas keislaman yang telah diperluas. Dengan perkataan lain, bidang-bidang tertentu dari hukum perdata yang menjadi kewenangan absolut Peradilan Agama adalah tidak hanya bidang hukum keluarga saja dari orang-orang yang beragama Islam.<sup>38</sup>

### 2.3.2. Tugas dan Kewenangan Mahkamah Syar'iyah Aceh

Mahkamah Syar'iyah sebagai pengembangan dari Peradilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama berdasarkan Pasal 1 ayat (1) dan (3) *Keppres* Nomor 11 Tahun 2003, Pengadilan Agama yang telah ada di Provinsi Aceh diubah menjadi Mahkamah Syar'iyah dan Pengadilan Tinggi Agama Banda Aceh diubah menjadi Mahkamah Syar'iyah Provinsi.<sup>39</sup>

Mahkamah Syar'iyah diresmikan oleh Ketua Mahkamah Agung RI Prof. Bagir Manan pada tanggal 1 Muharram 1424 H atau 4 Maret 2003. Kewenangan tersebut tersebut dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kesiapan Mahkamah Syar'iyah, masyarakat dan peraturan perundangan yang diperlukan.<sup>40</sup>

Kompetensi Absolut Mahkamah Syar'iyah terhadap yaitu menyangkut penyelesaian perkara perdata Islam, seperti pernikahan, wasiat, waqaf dan hibah, akan tetapi dengan perannya sebagai Mahkamah Syar'iyah, dan kemudian kompetensi atau sering diterjemahkan dengan kewenangan dan kekuasaan kewenangan Mahkamah Syar'iyah tersebut diperluas kepada berbagai hal yang

---

<sup>38</sup> *Ibid.*

<sup>39</sup> Saifuddin Bantasyam dan Muhammad Siddiq, *Aceh Madani Dalam Wacana Format Ideal Implementasi Syariat Islam di Aceh* (Banda Aceh: Aceh Justice Resource Center, 2009), hlm. 172

<sup>40</sup> Hamid Sarong dan Hasnul Arifin Melayu, *Mahkamah Syar'iyah Aceh...*, hlm. 122

diatur melalui beberapa Qanun yang telah ada, seperti di bidang pelanggaran syiar Islam, minuman keras (*khamar*), perjudian (*maisir*), dan perbuatan mesum (*khalwat*).<sup>41</sup> Dalam perkembangannya kewenangan Mahkamah Syar'iyah semakin diperluas dari sebelumnya, yaitu penambahan kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Syar'iyah yang tidak saja berkenaan dengan dengan masalah perdata Islam, tetapi juga masalah hukum perdata dan hukum pidana yang selama ini diselesaikan di Pengadilan Negeri. Ketentuan ini terdapat dalam Qanun Nomor 10 Tahun 2002.

Pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 Pasal 25 ayat (2), UU ini telah memberikan kewenangan yang luas kepada Qanun untuk menetapkan aspek-aspek hukum apa saja yang menjadi kompetensi atau kewenangan Mahkamah Syar'iyah. Karena itu, Qanun Nomor 10 Tahun 2002 merincinya pada Pasal 49, yaitu: "*Mahkamah Syar'iyah bertugas dan berwenang memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan perkara-perkara pada tingkat pertama, dalam bidang hukum keluarga, hukum perdata, dan hukum pidana*".<sup>42</sup>

Persoalan kewenangan Mahkamah Syar'iyah telah diperkuat kembali oleh *Keppres* Nomor 11 Tahun 2003 tentang Mahkamah Syar'iyah dan Mahkamah Syar'iyah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

kewenangan Mahkamah Syar'iyah secara khusus juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Pasal 128 ayat (1), menyebutkan bahwa Peradilan Syariat Islam di Aceh adalah bagian dari sistem peradilan Nasional dalam lingkungan peradilan Agama yang dilakukan oleh Mahkamah Syar'iyah

---

<sup>41</sup> *Ibid.*

<sup>42</sup> Al-yasa' Abubakar, *Hukum Pidana Islam....*, hlm. 21

yang bebas dari pengaruh pihak manapun. Kemudian dalam ayat (2) disebutkan Mahkamah Syar'iyah merupakan pengadilan bagi setiap orang yang beragama Islam dan berada di Aceh.<sup>43</sup>

Kemudian secara khusus kewenangan Mahkamah Syar'iyah disebutkan dalam ayat (3) yaitu, Mahkamah Syar'iyah berwenang memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara yang meliputi bidang hukum keluarga, hukum perdata, dan hukum pidana yang didasarkan atas Syari'at Islam.<sup>44</sup>

Kewenangan dalam bidang hukum keluarga meliputi hal-hal yang diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama beserta penjelasan dari Pasal tersebut, kecuali waqaf, hibah dan sadaqah. Kemudian yang dimaksud dengan kewenangan dalam bidang hukum perdata meliputi hukum kebendaan dan perikatan, seperti:<sup>45</sup>

- (a) jual beli, hutang piutang;
- (b) *qirad* (pemodalan);
- (c) *musaqah*, *muzara'ah*, *mukhabarah* (bagi hasil pertanian);
- (d) *wakilah* (kuasa), *syirkah* (pengkonsian);
- (e) *ariyah* (pinjam meminjam), *hajru* (penyitaan harta), *syuf'ah* (hak langgeng), *rahnun* (gadai);
- (f) *ihya al-mawat* (pembukaan lahan), *ma'din* (tambang), *luqatah* (barang temuan);
- (g) perbankan, ijarah (sewa menyewa), takaful;
- (h) perburuhan;

---

<sup>43</sup> Abdul Gani Isa, *Formalisasi Syariat Islam Di Aceh....*, hlm. 396

<sup>44</sup> Saifuddin Bantasyam dan muhammad siddiq, *Aceh Madani Dalam Wacana....*, hlm. 170

<sup>45</sup> Abdul Gani Isa, *Formalisasi Syariat Islam Di Aceh....*, hlm.397-398

- (i) harta rampasan;
- (j) waqaf, hibah, sadaqah, dan hadiah.

Kemudian timbul satu pertanyaan apakah Mahkamah Syar`iyah dengan kekhususannya hanya berwenang mengadili bidang *muamalah* versi qanun Nomor 10 tahun 2002 dan tidak berwenang mengadili ekonomi syariah versi UU Nomor 3 tahun 2006 menurut Dr. H. Syamsuhadi Irsyad, SH, MH, dalam disertasinya yang berjudul “Mahkamah Syar`iyah Dalam Sistem Peradilan Nasional”, berpendapat bahwa perkara-perkara ekonomi syariah juga merupakan kewenangan Mahkamah Syar`iyah dalam bidang muamalah, karena dalam konteks ini Pengadilan Agama perlu dibaca sebagai Mahkamah Syar`iyah.<sup>46</sup>

Dengan demikian, Mahkamah Syar`iyah juga berwenang mengadili “ekonomi syari`ah” yang meliputi:<sup>47</sup>

- (a) Bank syari`ah;
- (b) Lembaga keuangan mikro syari`ah;
- (c) Asuransi syari`ah;
- (d) Reasuransi syari`ah;
- (e) Reksa dana syari`ah;
- (f) Obligasi syari`ah dan surat berharga berjangka menengah syari`ah;
- (g) Sekuritas syari`ah;
- (h) Pembiayaan syari`ah;

---

<sup>46</sup> Nur Moklis dan Agus Sanwani, *Penerapan Hukum Acara Pidana/ Jinayah Mahkamah Syar`iyah Di Aceh*, diakses pada tanggal 18 Febuari 2016 melalui situs: [http://www.pakudus.go.id/pdf/EBook Penerapan Hukum Pidana \(Jinayat\) Mahkamah Syar'iyah Di Aceh Ok.pdf](http://www.pakudus.go.id/pdf/EBook_Penerapan_Hukum_Pidana_(Jinayat)_Mahkamah_Syar'iyah_Di_Aceh_Ok.pdf)

<sup>47</sup> *Ibid.*

- (i) Pegadaian syari'ah;
- (j) Dana pensiun lembaga keuangan syari'ah; dan
- (k) Bisnis syari'ah.

Sedangkan yang dimaksud dengan kewenangan dalam bidang hukum pidana yang berkenaan dengan hukum *hudud* yang meliputi: zina, menuduh berbuat zina (*qadhaf*), mencuri, merampok, minuman keras dan napza, murtad atau penistaan agama, dan pemberontakan. Sedangkan yang berkenaan dengan hukum *qisas/ diyat* yang meliputi: pembunuhan dan penganiayaan. Kemudian *ta'zir* meliputi: maisir, penipuan, pemalsuan, khalwat meninggalkan shalat fardhu dan puasa ramadhan.<sup>48</sup>

Bila dilihat dari ruang lingkup tugas dan kewenangan Mahkamah Syar'iyah seperti tersebut di atas, merupakan suatu ketentuan yang sangat luar biasa yang bersifat "khusus" dalam penyerahan wewenang kepada pemerintahan Aceh membentuk Mahkamah Syar'iyah.<sup>49</sup>

Maka dari uraian di atas dapat terlihat sangat jelas perbedaan antara kewenangan Mahkamah Syar'iyah dengan Pengadilan Agama pada umumnya, Mahkamah Syar'iyah merupakan pengadilan khusus dalam lingkungan Peradilan Agama sepanjang kewenangannya menyangkut kewenangan Peradilan Agama dan merupakan Peradilan khusus dalam lingkungan Peradilan Negeri sepanjang kewenangannya menyangkut Peradilan Negeri yang diberikan kewenangannya oleh pemerintah pusat kepada Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

---

<sup>48</sup> Abdul Gani Isa, *Formalisasi Syariat Islam Di Aceh....*, hlm. 398

<sup>49</sup> *Ibid.*, hlm. 399

#### 2.4. Kedudukan Mahkamah Syar'iyah

Sebagai tindak lanjut dari keputusan dari ketentuan Pasal 25 dan Pasal 26 UU Nomor 18 tahun 2001, maka Pemerintah Daerah Provinsi NAD mengesahkan Qanun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2). Qanun yang disahkan tersebut adalah qanun Nomor 10 tahun 2002 tentang Peradilan Syariat Islam. Dalam hubungannya dengan kedudukan Mahkamah Syar'iyah, maka Qanun ini belum dengan jelas mengaturnya. Untuk lebih jelas di sini dikutip Pasal 2 dari Qanun tersebut:<sup>50</sup>

- (1) Mahkamah Syar'iyah adalah lembaga peradilan yang dibentuk dengan Qanun ini serta melaksanakan syariat Islam dalam wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
- (2) Dalam melaksanakan kewenangannya, Mahkamah Syar'iyah bebas dari pengaruh pihak manapun.
- (3) Mahkamah Syar'iyah sebagai mana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengembangan dari pengadilan agama yang telah ada.

Ketentuan yang mencangkup mengenai kedudukan Mahkamah Syar'iyah juga bisa kita amati dari Penjelasan Pasal 2 ayat (3) Qanun Nomor 10 Tahun 2002 yang mengatakan bahwa:

*“Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama yang telah ada yang diatur dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang juga berwenang menangani perkara-perkara tertentu sesuai dengan hukum Syariat Islam, harus dikembangkan, diselaraskan dan disesuaikan dengan maksud Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001, agar tidak terjadi dualisme dalam pelaksanaan Peradilan Syariat Islam yang dapat menimbulkan kerawanan sosial dan ketidak pastian hukum. Maka lembaga Peradilan Agama beserta perangkatnya (sarana dan*

---

<sup>50</sup> Al-yasa' Abubakar, *Hukum Pidana Islam....*, hlm. 19

*prasarananya) yang telah ada di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dialihkan menjadi lembaga Peradilan Syariat Islam.”*

Kedudukan Mahkamah Syar'iyah di Aceh sama dengan Peradilan Agama pada umumnya, hanya saja Mahkamah Syar'iyah diperluas kewenangan dalam mengadili perkara sebagaimana yang telah diatur dalam perUndang-Undangan dan Qanun Aceh.

Pada tahun 2003 pemerintah mengeluarkan *Keppres* yang memperjelas masalah teknis pengalihan sebagaimana yang dinyatakan dalam Qanun Nomor 10 Tahun 2002, ketentuan ini diatur dalam *Keppres* Nomor 11 Tahun 2003, yang diatur dalam Pasal 1 ayat (1) sampai (3) yaitu:

- (1) *Pengadilan Agama yang telah ada di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam diubah menjadi Mahkamah Syar'iyah.*
- (2) *Mahkamah Syar'iyah sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, Mahkamah Syar'iyah Sabang, Mahkamah Syar'iyah Sigli, Mahkamah Syar'iyah Meureudu, Mahkamah Syar'iyah Bireun, Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, Mahkamah Syar'iyah Takengon, Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon, Mahkamah Syar'iyah Idi, Mahkamah Syar'iyah Langsa, Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang, Mahkamah Syar'iyah Blang Kejeren, Mahkamah Syar'iyah Kutacane, Meulaboh, Mahkamah Syar'iyah Sinabang, Mahkamah Syar'iyah Calang, Mahkamah Syar'iyah Singkil, Mahkamah Syar'iyah Tapak Tuan, Mahkamah Syar'iyah Jantho.*
- (3) *Pengadilan Tinggi Agama Banda Aceh diubah menjadi Mahkamah Syar'iyah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut Mahkamah Syar'iyah Provinsi.*

Dilihat dari pembahasan bab ini, terlihat jelas bahwa Mahkamah Syar'iyah sudah mengalami banyak perkembangan yang sangat besar, mulai dari segi perkembangannya yang bermula dari perubahan Pengadilan Agama menjadi Pengadilan Mahkamah Syar'iyah, kemudian dilanjutkan dengan hak kewenangan Mahkamah Syar'iyah yang diperluas, mencangkup kewenangan Peradilan Umum yang yang dilimpahkan kepada Mahkamah Syar'iyah, yaitu kewenangan untuk

menyelesaikan kasus-kasus yang selama ini diselesaikan oleh Peradilan Umum. Adapun kewenangan tersebut meliputi kewenangan mengadili bidang *ahwal al-syakshiyah* (hukum keluarga), *muamalah* (hukum perdata), dan *jinayah* (hukum pidana) yang didasarkan atas Syari'at Islam dan telah ditetapkan dalam Undang-undang dan Qanun.

### **BAB III**

#### **POLEMIK KEWENANGAN MAHKAMAH SYAR'YAH**

#### **DALAM MENGADILI TINDAK PIDANA PENISTAAN AGAMA**

Bab ini akan membahas secara khusus tentang kewenangan Mahkamah Syar'iyah dalam hal kewenangannya mengadili perkara tindak pidana, khususnya dalam hal perkara penistaan agama. Dalam bab ini penulis juga mencoba menerangkan beberapa hal yang menjadi polemik-polemik yang terjadi terhadap kewenangan Mahkamah Syar'iyah dalam perkara tindak pidana penistaan terhadap agama Islam di Aceh. Sebelum membahas Kewenangan Mahkamah Syar'iyah dalam mengadili perkara tindak pidana penistaan agama, penulis terlebih dahulu mencoba memaparkan beberapa hal apa yang dimaksud dengan penistaan agama dan paham aliran sesat.

#### **3.1. Tindak Pidana Penistaan Agama**

##### **3.1.1. Definisi Tindak Pidana Penistaan Agama**

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, Penistaan berarti nista, menghina, merendahkan.<sup>1</sup> Sebagian pakar mempergunakan kata celaan dalam penggunaan kata-kata dalam menerjemahkan kata *smaad* dari bahasa belanda. “nista” berarti hina, rendah, cela, noda.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Marsudi Utoyo, *Tindak Pidana Penistaan Agama Oleh Kelompok Aliran Di Indonesia*, Vol. 7 NO. 1, Januari 2012, hlm. 18

<sup>2</sup> Ahmad Rizal, *Sanksi Pidana terhadap Pelaku Penistaan Agama Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif* (Skripsi tidak dipublikasikan), Fakultas Syariah Dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2009, hlm. 48

Dalam bahasa sansekerta istilah agama berasal dari “a” artinya kesinni dan “gam” artinya berjalan-jalan. Sehingga dapat diartikan sebagai peraturan-peraturan tradisional, ajaran, kumpulan hukum-hukum. Pendeknya apa saja yang turun temurun dan ditentukan oleh adaptasi kebiasaan.<sup>3</sup> Dalam kamus bahasa Indonesia menjelaskan bahwa agama merupakan ajaran kepercayaan kepada Tuhan.<sup>4</sup> Menurut M. Taib Thahir Abdul Muin, agama adalah suatu peraturan yang mendorong jiwa seseorang yang mempunyai akal, memegang peraturan tuhan dengan kehendaknya sendiri untuk mencapai kebaikan hidup di dunia dan kebahagiaan kelak di akhirat.<sup>5</sup>

Dalam Islam, secara implisit tidak disebutkan mengenai definisi penistaan agama. Namun, ada beberapa ayat yang berkaitan dengan penistaan agama yaitu dalam Surat Al-Hajj ayat 40 disebutkan :

الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفُتِنَتِ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴿٤٠﴾

Artinya: (yaitu) orang-orang yang telah diusir dari kampung halaman mereka tanpa alasan yang benar, kecuali karena mereka berkata: "Tuhan kami hanyalah Allah". Dan sekiranya Allah tiada menolak (keganasan) sebagian manusia dengan sebagian yang lain, tentulah telah dirobohkan biara-biara Nasrani, gereja-gereja, rumah-rumah ibadat orang Yahudi dan masjid-masjid, yang di dalamnya banyak disebut nama Allah. Sesungguhnya Allah pasti menolong orang yang menolong (agama)-Nya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kuat lagi Maha Perkasa.

Kemudian juga disebutkan dalam Surat Al-An'am ayat 108 disebutkan :

<sup>3</sup> *Ibid.*,

<sup>4</sup> Sulchan Yasyin, *Kamus Pintar Bahasa Indonesia* (Surabaya: Amanah Surabaya,1995), hlm. 11

<sup>5</sup>Ahmad Rizal, *Sanksi Pidana terhadap Pelaku Penistaan Agama...*,hlm. 48

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيْنًا لِكُلِّ أُمَّةٍ  
عَمَلُهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٠٨﴾

*Artinya: Dan janganlah kamu memaki sembahhan-sembahhan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah Kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada Tuhan merekalah kembali mereka, lalu Dia memberitakan kepada mereka apa yang dahulu mereka kerjakan.*

Dari kedua ayat di atas dengan jelas menegaskan bahwa toleransi beragama akan terwujud dalam kehidupan bermasyarakat apabila di dalam masyarakat tersebut muncul kesadaran untuk saling menghormati keyakinan agama masing-masing. Dari sinilah al Quran melarang umat Islam untuk menghina atau merendahkan keyakinan dan simbol-simbol kesucian agama lain.<sup>6</sup>

Kemudian di dalam Pasal 156 KUHP tentang penistaan terhadap agama dijelaskan bahwa:

*“Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan:*

- (a) Yang pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia.*
- (b) Dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga, yang bersendikan ketuhanan yang maha esa”.*

Dari penjelasan di atas dapat kita simpulkan bahwa penistaan agama ialah suatu perbuatan yang dilakukan oleh perorangan atau kelompok dengan sengaja melakukan perbuatan mencela, menghina, merendahkan dan penodaan terhadap suatu ajaran agama yang dianut di Indonesia dan melakukan kegiatan-kegiatan

---

<sup>6</sup> Muchlis M. Hanafi, *Hukum, Keadilan dan Hak Asasi Manusia* (Jakarta: Penerbit Aku Bisa, 2012), hlm. 427

keagamaan yang menyerupai kegiatan dari agama itu, penafsiran dan kegiatan-kegiatan mana menyimpang dari pokok ajaran agama itu.

Paham aliran sesat sebagaimana yang dijelaskan menurut kamus besar bahasa Indonesia bahwa paham adalah pandangan, pendapat dan pendirian<sup>7</sup> atau Paham adalah aliran, pandangan yang diikuti dan atau diyakini seseorang atau sekelompok masyarakat terhadap suatu ideologi yang menjanjikan terhadap cita-cita yang diperjuangkan.

Sedangkan yang dimaksud dengan paham aliran sesat berdasarkan Qanun Nomor 8 Tahun 2015 aliran sesat adalah paham atau pemikiran yang dianut atau diamalkan oleh orang Islam yang dinyatakan oleh MPU sebagai paham atau pemikiran yang menyimpang berdasarkan dalil-dalil syara` yang dapat dipertanggungjawabkan.

Kemudian juga disebutkan dalam Pasal 7 Qanun Nomor 8 Tahun 2015 Tentang pembinaan dan perlindungan aqidah menyebutkan bahwa:

- (1) *Setiap orang Islam dilarang dengan sengaja mengeluarkan pernyataan dan/atau melakukan perbuatan keluar dari Islam.*
- (2) *Setiap orang dilarang dengan sengaja melakukan perbuatan yang dapat menyebabkan orang lain keluar dari Islam.*
- (3) *Setiap orang dilarang dengan sengaja menyebarkan Aliran Sesat.*
- (4) *Setiap orang dilarang dengan sengaja menyediakan fasilitas atau memberi peluang yang patut diduga digunakan untuk penyebaran Aliran Sesat.*
- (5) *Setiap orang dilarang dengan sengaja menuduh orang lain sebagai penganut atau penyebar Aliran Sesat.*
- (6) *Setiap orang dilarang dengan sengaja menghina atau melecehkan Aqidah.*

---

<sup>7</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), diakses melalui situs <http://kbbi.web.id/>, tanggal 11 Mei 2016

Sebagaimana yang telah diuraikan paham aliran sesat adalah suatu aliran atau pendapat yang diyakini atau yang diamalkan oleh seseorang atau sekelompok masyarakat terhadap suatu ideologi yang dianggap menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang berdasarkan kepada dalil-dalil syara' Agama yang ditetapkan oleh MPU dan melakukan suatu perbuatan secara sengaja dengan cara menghina dan melecehkan Aqidah.

Seperti yang telah dipaparkan di atas, maka penistaan agama dan paham aliran sesat memiliki makna atau maksud yang sama, hanya saja dari penjelasan penjelasan Pasal 156a KUHP menyatakan perbuatan penistaan agama tersebut berupa penghinaan terhadap antar agama yang ada di Indonesia, berbeda halnya ketentuan yang ditetapkan dalam Qanun yaitu melecehkan atau menghina sesama agama Islam dengan cara melakukan penafsiran pemahaman dan melakukan ibadah yang menyeleweng dari kaidah agama Islam dan hanya berlaku di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

### 3.1.2. Unsur-unsur Penistaan Agama.

Dalam tindak pidana penistaan agama merupakan hal yang harus ditanggap sangat serius, karena hal ini berkenaan dengan upaya seseorang atau kelompok untuk menghalangi pemahaman umat Islam secara benar dan atau adanya upaya untuk menggiring seseorang keluar dari keyakinan Islam (murtad).

Adapun unsur-unsur penistaan agama berdasarkan ketetapan Pasal 156a KUHP yang mana uraian unsur ketentuan tersebut sebagai berikut:

1. Barang siapa;

2. Dengan sengaja;
3. Dimuka umum;
4. Mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan
5. Yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia.

Majelis Ulama Indonesia dalam Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS) tahun 2007 yang lalu menetapkan kriteria sebuah aliran Keagamaan yang dianggap sesat diantaranya adalah:<sup>8</sup>

1. Mengingkari dari salah satu rukun Islam yang lima dan rukun Iman yang enam;
2. Meyakini dan atau mengikuti aqidah yang tidak sesuai dengan dalil syar'i (Al-Qur'an dan as-Sunnah);
3. Meyakini turunnya wahyu setelah Al-Qur'an;
4. Mengingkari otentisitas atau kebenaran isi Al-Qur'an;
5. Melakukan penafsiran Al-Qur'an yang tidak berdasarkan kaidah-kaidah tafsir;
6. Mengingkari kedudukan hadis Nabi sebagai sumber ajaran Islam;
7. Menghina, melecehkan atau merendahkan para Nabi dan Rasul;
8. Mengingkari Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul yang terakhir;

---

<sup>8</sup> Ahmad Rizal, *Sanksi Pidana terhadap Pelaku Penistaan.....*, hlm.57-58

9. Merubah, menambah atau mengurangi pokok-pokok ibadah yang telah ditetapkan oleh Syariah, seperti shalat fardhu tidak lima waktu dan pergi haji tidak ke Baitullah;
10. Mengkafirkan sesama muslim tanpa dalil syar'i (Al-Qur'an dan Sunnah).

Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh juga telah mengeluarkan beberapa fatwa tentang kriteria-kriteria atau unsur-unsur penistaan agama, yang ditetapkan dalam fatwa Nomor 4 tahun 2007, yaitu:<sup>9</sup>

1. Mengingkari salah satu dari rukun iman yang 6 (enam), yaitu beriman kepada Allah, kepada Malaikat-Nya, kepada Kitab-kitab-Nya, kepada Rasul-rasul-Nya, kepada hari akhirat dan kepada Qadha dan Qadar dari-Nya.
2. Mengingkari salah satu dari rukun Islam yang 5 (lima), yaitu Mengucapkan dua kalimah syahadat, menunaikan shalat, mengeluarkan zakat, berpuasa pada bulan Ramadhan dan menunaikan ibadah haji.
3. Meyakini atau mengikuti aqidah yang tidak sesuai dengan I'tiqad Ahlus Sunnah waljama'ah.
4. Meyakini turunnya wahyu setelah Al-Qur'an.
5. Mengingkari kemurnian dan atau kebenaran Al-Qur'an.
6. Melakukan penafsiran Al-Qur'an tidak berdasarkan kaidah-kaidah tafsir.
7. Mengingkari kedudukan hadits Nabi sebagai sumber ajaran Islam.
8. Melakukan pensyarahhan terhadap hadits tidak berdasarkan kaidah-kaidah ilmu mushthalah hadits.
9. Menghina dan atau melecehkan para Nabi dan Rasul Allah.
10. Mengingkari Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul terakhir.
11. Menghina dan atau melecehkan para sahabat Nabi Muhammad SAW.
12. Merubah, menambah dan atau mengurangi pokok-pokok ibadah yang telah ditetapkan oleh syaria'at, seperti berhaji tidak ke Baitullah, shalat fardhu tidak 5 waktu dan sebagainya.
13. Mengkafirkan sesama muslim tanpa dalil syar'ie yang sah, seperti mengkafirkan muslim hanya karena bukan anggota kelompoknya.

Pada tahun 2015 pemerintah Aceh mengeluarkan Qanun terbaru mengenai pembinaan dan perlindungan aqidah, yang diundangkan di Banda Aceh pada tanggal 8 Januari 2016. Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, dalam

---

<sup>9</sup> Provingi Nanggroe Aceh Darussalam, Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 04 Tahun 2007.

Qanun ini menyebutkan beberapa hal mengenai unsur-unsur penistaan agama, yang diatur dalam Qanun Nomor 8 Tahun 2015 Pasal 11 yang berbunyi sebagai berikut: Suatu paham dinyatakan sesat dan menyimpang dari Islam apabila memenuhi salah satu dari kriteria:

*Pasal 11:*

1. *mengingkari salah satu dari Rukun Iman yang enam;*
2. *mengingkari salah satu dari Rukun Islam yang lima;*
3. *meyakini atau mengikuti Aqidah yang tidak sesuai dengan ahlussunnah wal jamaah;*
4. *meyakini turunnya wahyu setelah Al-Quran;*
5. *mengingkari kemurnian dan atau kebenaran Al-Quran;*
6. *melakukan penafsiran Al-Quran tidak berdasarkan kaidah-kaidah tafsir;*
7. *mengingkari kedudukan Hadis Nabi sebagai sumber ajaran Islam;*
8. *melakukan penafsiran terhadap Hadis tidak berdasarkan kaidah-kaidah ilmu Hadis;*
9. *menghina dan/atau melecehkan para Nabi dan Rasul Allah;*
10. *mengingkari Nabi Muhammad saw sebagai Nabi dan Rasul terakhir;*
11. *menghina dan/atau melecehkan para keluarga dan sahabat Nabi Muhammad saw;*
12. *mengubah, menambah dan/atau mengurangi pokok-pokok ibadah yang telah ditetapkan oleh Syari'at; dan/atau*
13. *mengkafirkan sesama muslim tanpa dalil syar'i yang sah.*

Adapun yang menetapkan fatwa terhadap penetapan unsur-unsur penistaan agama yang dilakukan oleh suatu lembaga dalam Qanun ini adalah ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) sebagaimana ditetapkan pada Pasal 9 Qanun tersebut, yaitu:

- (1) *MPU Aceh berwenang menetapkan fatwa mengenai Aqidah atau aliran yang diduga sesat.*
- (2) *MPU Aceh berwenang menetapkan fatwa mengenai suatu lembaga atau perorangan yang melakukan penyebaran Aqidah atau aliran yang diduga sesat.*
- (3) *Fatwa MPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan kepada Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk ditindaklanjuti.*

Dari pemaparan penjelesan di atas pada putusan dan Qanun tersebut tentang kriteria dan unsur penistaan agama, maka apabila melanggar dari salah satu poin yang telah disebutkan di atas, maka orang atau kelompok tersebut telah termasuk ke dalam penistaan agama atau sesat.

### 3.1.3. Pengaturan Tindak Pidana Penistaan Agama Dalam Hukum Indonesia.

Berbicara mengenai tentang penistaan agama, di Indonesia telah mengatur dasar hukum yang mengatur tentang penistaan agama. Dalam hal ini pemerintah Indonesia melalui peraturan Presiden No. 1/PNPS/1965 yang sudah diundangkan melalui Undang-Undang No. 5 Tahun 1969 tentang Penistaan dan Penodaan Agama. Peraturan Presiden No. 1/PNPS/1965 dalam Pasal 1 menjelaskan bahwa:

*“Setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum, untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan keagamaan dari agama itu, penafsiran dan kegiatan mana menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu”.*

Pembentukan Undang-Undang No. 1/PNPS/1965 ini bertujuan atau bermaksud untuk:<sup>10</sup>

1. Untuk mencegah agar jangan sampai terjadi penyelewengan-penyelewengan dari ajaran-ajaran agama yang dianggap sebagai ajaran-ajaran pokok oleh para ulama dari agama yang bersangkutan.

---

<sup>10</sup> Rahmadhan Syahputra, *Pemidanaan Pelaku Penodaan Agama Dalam Tinjauan Hukum Islam* (Skripsi yang tidak dipublikasi). Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2014, hlm.19

2. Untuk melundungi ketentraman beragama tersebut dari penodaan/penghinaan serta dari ajaran-ajaran untuk tidak memeluk agama yang bersendikan Ke-Tuhanan Yang maha Esa.

Peraturan mengenai hukuman tindak pidana penistaan agama diatur dalam

Pasal 156a KUHP tentang penistaan terhadap agama selengkapnya berbunyi:

*“Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan:*

- (a) *Yang pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia;*
- (b) *Dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga, yang bersendikan Ketuhanan Yang maha Esa”.*

Dalam surat keputusan bersama Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang peringatan dan perintah kepada penganut, anggota, dan/atau anggota pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dan warga masyarakat yang dalam surat putusan No. 3 tahun 2008, Jaksa Agung No. Kep-03/A/JA/6/2008. Dalam putusan ini memberikan peringatan larangan terhadap Ahmahdiyah untuk menghentikan penyebaran penafsiran dan kegiatan yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran Agama Islam yaitu penyebaran faham yang mengakui adanya nabi dengan segala ajarannya setelah Nabi Muhammad SAW.

Pemerintahan Aceh juga telah mengatur dasar hukum tentang penistaan agama yang diatur dalam beberapa Qanun Aceh. Adapun Qanun-qanun yang mengatur tentang hal ini adalah Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2002 yang mengatur tentang pelaksanaan Syari’at Islam bidang

aqidah, ibadah dan syi'ar Islam yang diatur dalam Pasal 4 dan 5 Qanun Nomor 11

Tahun 2002 yang dijelaskan sebagai berikut:

*Pasal 4:*

- (1) Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota dan institusi masyarakat berkewajiban membimbing dan membina aqidah umat serta mengawasinya dari pengaruh paham dan atau aliran sesat.*
- (2) Setiap keluarga/ orang tua bertanggung jawab menanamkan aqidah kepada anak-anak dan anggota keluarga yang berada di bawah tanggung jawabnya.*

*Pasal 5:*

- (1) Setiap orang berkewajiban memelihara aqidah dari pengaruh paham atau aliran sesat*
- (2) Setiap orang dilarang menyebarkan paham atau aliran sesat*
- (3) Setiap orang dilarang dengan sengaja keluar dari aqidah dan atau menghina atau melecehkan agama Islam.*

Pemerintah Aceh kembali mengeluarkan Qanun terbarunya, Qanun Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pembinaan dan Perlindungan Aqidah, yang diundangkan pada di Banda Aceh pada tanggal 8 Januari 2016.

Peraturan tentang pembinaan dan perlindungan aqidah ini diatur dalam Qanun Nomor 8 Tahun 2015, dalam Qanun ini menjelaskan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 dan Pasal 13 Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-pokok Syari'at Islam, pemerintah Aceh bertanggung jawab melakukan perlindungan dan pengawasan terhadap aqidah umat serta ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan bidang aqidah diatur dengan Qanun Aceh. Maka dalam Pasal 4 dan Pasal 6 Qanun Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pembinaan dan Perlindungan Aqidah menjelaskan bahwa:

*Pasal 4:*

- (1) Pemerintah Aceh, dan Pemerintah Kabupaten/Kota bertanggung jawab melakukan Pembinaan terhadap Aqidah umat.*
- (2) Pemerintah Mukim dan Pemerintahan Gampong atau nama lain bertanggung jawab melakukan Pembinaan terhadap Aqidah umat.*

- (3) *Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota bertanggung jawab melakukan Pembinaan Aqidah terhadap Setiap Orang yang telah diputuskan menyimpang dari aqidah dan/atau menyebarkan Aliran Sesat oleh Mahkamah Syar'iyah.*
- (4) *Tanggung jawab Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilimpahkan kepada Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh/Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten/kota, Majelis Adat Aceh dan Satuan Kerja Perangkat Aceh/Satuan Kerja Perangkat Kabupaten/Kota terkait.*

*Pasal 6:*

- (1) *Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota bertanggung jawab melakukan Perlindungan terhadap Aqidah umat.*
- (2) *Pemerintahan Mukim dan Pemerintahan Gampong atau nama lain bertanggung jawab melakukan Perlindungan terhadap Aqidah umat.*
- (3) *Tanggung jawab Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada Satuan Kerja Perangkat Aceh dan Satuan Kerja Perangkat Kabupaten/Kota terkait.*

Dalam ketentuan Qanun ini menyebutkan bahwa ada beberapa hal yang diatur tentang larangan penistaan agama yang diatur dalam Pasal 7 Qanun Nomor 8 Tahun 2015, yaitu:

- (1) *Setiap orang Islam dilarang dengan sengaja mengeluarkan pernyataan dan/atau melakukan perbuatan keluar dari Islam.*
- (2) *Setiap orang dilarang dengan sengaja melakukan perbuatan yang dapat menyebabkan orang lain keluar dari Islam.*
- (3) *Setiap orang dilarang dengan sengaja menyebarkan Aliran Sesat.*
- (4) *Setiap orang dilarang dengan sengaja menyediakan fasilitas atau memberi peluang yang patut diduga digunakan untuk penyebaran Aliran Sesat.*
- (5) *Setiap orang dilarang dengan sengaja menuduh orang lain sebagai penganut atau penyebar Aliran Sesat.*
- (6) *Setiap orang dilarang dengan sengaja menghina atau melecehkan Aqidah.*

Beberapa landasan hukum diatas menjadi dasar hukum di Indonesia bagi pelaku tindak pidana penistaan agama yang diatur dalam KUHP Pasal 156a, akan tetapi bedanya bagi pelaku tindak pidana penistaan agama di wilayah Aceh diberlakukan atas dasar Qanun Aceh sebagai dasar penetapan hukum penistaan

agama, karena Berdasarkan pada Pasal 128 ayat (3) UUPA, Mahkamah Syar'iyah berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara *jinayah* (hukum pidana) yang didasarkan atas Syari'at Islam. Maka oleh dasar inilah penetapan hukum penistaan agama di aceh harus merujuk kepada Qanun Aceh.

### **3.2. Kewenangan Mahkamah Syar'iyah Dalam Mengadili Perkara Tindak Pidana Penistaan Agama**

Pemerintahan Aceh telah memberikan kewenangan khusus yang diatur dalam beberapa Undang-Undang yang telah disahkan untuk membentuk Mahkamah Syar'iyah sebagai badan peradilan yang akan melaksanakan syari'at Islam di Nanggroe Aceh Darussalam.

Mengenai kewenangan Mahkamah Syar'iyah, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 menyerahkan pada Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syari'at Islam. Dalam Pasal 49 menyebutkan bahwa:

Pasal 49:

Mahkamah Syar'iyah bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara pada tingkat pertama, dalam bidang:

- (a) *ahwal al – syakshiyah*,
- (b) *muamalah* dan
- (c) *jinayah*

Pada Pasal 49 Qanun Nomor 10 Tahun 2002 ini, Yang dimaksud dengan kewenangan dalam bidang *al-Ahwal al-Syakshiyah* meliputi hal-hal yang diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama beserta penjelasan dari Pasal tersebut, kecuali waqaf, hibah, dan sadaqah. Dan Yang dimaksud dengan kewenangan dalam bidang *muamalah* meliputi hukum

kebendaan dan perikatan. Dedangkan Yang dimaksud dengan kewenangan dalam bidang *Jinayah* meliputi hukum *Hudud*, *Qishash / diat* dan *Ta'zir*.

Adapun yang dimaksud dalam Pasal 49 Qanun Nomor 10 Tahun 2002 ini, menjelaskan bahwa Mahkamah Syar'iyah telah diperluas kewenangannya dalam mengadili perkara. Mahkamah Syar'iyah juga merupakan pengembangan dari Peradilan Agama sebagaimana yang diatur pada Pasal 2 Qanun Nomor 10 Tahun 2002:

Pasal 2:

- (1) *Mahkamah Syar'iyah adalah Lembaga Peradilan yang dibentuk dengan Qanun ini serta melaksanakan Syari'at Islam dalam wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.*
- (2) *Dalam melaksanakan kewenangannya Mahkamah Syar'iyah bebas dari pengaruh pihak manapun.*
- (3) *Mahkamah Syar'iyah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengembangan dari Pengadilan Agama yang telah ada.*

Sesuai dengan yang dijelaskan pada Pasal 4 Qanun Nomor 10 Tahun 2002 yang menjelaskan Mahkamah Syar'iyah bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara pada tingkat pertama, dalam bidang, *ahwal al – syakhshiyah*, *muamalah* dan *jinayah* dan juga telah diperkuat dengan ketentuan Pasal 128 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh, yang menyebutkan “*Mahkamah Syar'iyah berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara yang meliputi bidang ahwal al-syakhsiyah (hukum keluarga), muamalah (hukum perdata), dan jinayah (hukum pidana) yang didasarkan atas syari'at Islam*”.

Berkenaan dengan berwenangnya Mahkamah Syar'iyah dalam mengadili perkara *jinayah*, seperti yang di tegaskan dalam Pasal 49 Qanun Nomor 10 tahun 2002 dan Pasal 128 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11

tahun 2006. Maka berbicara mengenai kewenangan Mahkamah Syar'iyah dalam mengadili tindak pidana penistaan agama memang tidak terlepas dari aturan perUndang-Undangan yang diatur dalam Qanun Nomor 11 Tahun 2002 tentang pelaksanaan Syari'at Islam bidang aqidah, ibadah dan Syi'ar Islam, menjelaskan dalam Pasal 5 bahwa:

Pasal 5:

- (1) *Setiap orang berkewajiban memelihara aqidah dari pengaruh paham atau aliran sesat;*
- (2) *Setiap orang dilarang menyebarkan paham atau aliran sesat;*
- (3) *Setiap orang dilarang dengan sengaja keluar dari aqidah dan atau menghina atau melecehkan agama Islam.*

Maka apabila ada yang melanggar ketentuan-ketentuan yang diatur di dalam Pasal 5 Qanun Nomor 11 tahun 2002 ini yaitu berupa tindak penistaan agama, maka dalam Pasal 19 Qanun Nomor 11 Tahun 2002 ini menyebutkan bahwa *“Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Qanun ini diperiksa dan diputuskan oleh Mahkamah Syar'iyah”*

Selanjutnya dijelaskan dalam Pasal 15 Qanun Nomor 8 Tahun 2015 tentang tentang pembinaan dan perlindungan aqidah menyebutkan: *“bahwa penyelidikan, penyidikan, penuntutan, proses persidangan, dan pelaksanaan putusan Mahkamah terhadap pelanggaran Qanun ini dilaksanakan menurut Qanun Aceh tentang Hukum Acara Jinayah.”*

Maka pada Pasal 1 ayat (24) dalam hukum acara Jinayah Nomor 7 Tahun 2013 juga telah mengatur tentang penuntut umum untuk melimpahkan perkara jinayat ke Mahkamah Syar'iyah, yaitu *“Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara jinayat ke Mahkamah Syar'iyah yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang*

*dan/atau Qanun dengan permintaan supaya diperiksa dan diputuskan oleh hakim di sidang Mahkamah.”*

Dalam Qanun Nomor 8 Tahun 2015 juga telah mengatur tentang hal kewenangannya yang lebih khusus dalam mengadili perkara penistaan agama, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7 Qanun Nomor 8 Tahun 2015:

Pasal 7:

- (1) Setiap orang Islam dilarang dengan sengaja mengeluarkan pernyataan dan/atau melakukan perbuatan keluar dari Islam.*
- (2) Setiap orang dilarang dengan sengaja melakukan perbuatan yang dapat menyebabkan orang lain keluar dari Islam.*
- (3) Setiap orang dilarang dengan sengaja menyebarkan Aliran Sesat.*
- (4) Setiap orang dilarang dengan sengaja menyediakan fasilitas atau memberi peluang yang patut diduga digunakan untuk penyebaran Aliran Sesat.*
- (5) Setiap orang dilarang dengan sengaja menuduh orang lain sebagai penganut atau penyebar Aliran Sesat.*
- (6) Setiap orang dilarang dengan sengaja menghina atau melecehkan Aqidah.*

Kemudian yang berkenaan dengan kewenangan Mahkamah Syar'iyah dalam mengadili tindak pidana penistaan agama dijelaskan pada Pasal 16 Qanun Nomor 8 Tahun 2015 menyatakan bahwa, *“Jarimah terhadap ketentuan yang terdapat dalam Qanun ini diperiksa, diadili, dan diputuskan oleh Mahkamah Syar'iyah.”*

Hal serupa juga diatur dalam Pasal 25 ayat (3) dan ayat (4) Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pokok-pokok tentang Syari'at Islam yang menyatakan bahwa *“yang menjalankan bidang Qadha' (Peradilan) di Aceh adalah bagian dari sistem Peradilan Nasional dalam lingkungan Peradilan Agama yang dilaksanakan oleh Mahkamah Syar'iyah Aceh dan Mahkamah syar'iyah Kabupaten/Kota”* kemudian dalam ayat (4) menyebutkan bahwa *“Mahkamah Syar'iyah Aceh dan Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota berwenang menerima,*

*memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara sesuai dengan kewenangan yang diatur dengan peraturan perUndang-Undangan”.*

Dari uraian penjelasan Qanun-Qanun tersebut di atas terlihat sangat jelas dan tidak dapat di pungkiri lagi, bahwa ketika melihat kewenangan Mahkamah Syar'iyah memiliki kewenangan yang sangat istimewa, dalam hal mengadili perkara tindak pidana penistaan agama di Aceh.

### **3.3. Polemik Kewenangan Mahkamah Syar'iyah Dalam Mengadili Perkara Tindak Pidana Penistaan Agama**

#### **3.3.1. Kewenangan Pengadilan Negeri**

Pengadilan Negeri merupakan pengadilan tingkat pertama dalam menyelesaikan suatu perkara, Pengadilan Negeri juga merupakan sebuah lembaga peradilan di lingkungan peradilan umum yang berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota.

Pengadilan Negeri selaku salah satu kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Umum mempunyai tugas dan kewenangan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 50 dan 51 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, yang bernyi sebagai berikut:

Pasal 50

*Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama.*

Pasal 51

*(1) Pengadilan Tinggi bertugas dan berwenang mengadili perkara pidana dan perkara perdata di tingkat banding.*

- (2) *Pengadilan Tinggi juga bertugas dan berwenang mengadili di tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antar Pengadilan Negeri di daerah hukumnya.*

Dari Undang-Undang di atas menyebutkan Pengadilan Negeri berwenang memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara pidana, maka hal dalam ini juga tidak terlepas dari kewenangan Pengadilan Negeri untuk mengadili tindak pidana penistaan agama telah diatur sesuai dengan ketentuan perUndang-Undangan yang telah dipaparkan diatas tentang kekuasaan kehakiman, sebagaimana ketentuan hukumnya telah diatur dalam Pasal 156a KUHP tentang penistaan agama yang berbunyi:

*“Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan:*

- (a) Yang pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia;*
- (b) Dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga, yang bersendikan Ketuhanan Yang maha Esa”<sup>11</sup>*

Dalam kasus tindak pidana yang dilakukan oleh kelompok Gafatar di Aceh yang diadili di Pengadilan Negeri Banda Aceh didakwakan dengan Pasal 156a KUHP dan merujuk pada ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang berbunyi: *“Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan*

---

<sup>11</sup> Sergio Ticoalu, *Kajian Hukum Pidana Dan Kriminologi...*, hlm.113

*dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”.*

Maka dalam hal ini dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa pada dasarnya dalam mengadili tindak pidana penistaan agama memang merupakan kewenangan dari Pengadilan Negeri yang mengadilinya sesuai dengan ketentuan Pasal 156a KUHP dan atas kekuasaan kehakiman yang diatur dalam Pasal 10 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Oleh dasar ketentuan inilah perkara Penistaan agama yang dilakukan oleh Gafatar diadili di pengadilan Negeri Banda Aceh.

### 3.3.3. Polemik kewenangan Mahkamah Syar'iyah

Dalam kewenangan Mahkamah Syar'iyah dalam mengadili perkara tindak pidana penistaan agama merupakan hal yang baru di dalam lingkungan Peradilan Agama, berdasarkan kewenangannya yang diatur dalam peraturan perUndang-Undangan di Indonesia. Beberapa Qanun menyebutkan Mahkamah Syar'iyah berwenang mengadili perkara pidana (*jinayah*). Maka dalam hal ini terdapat permasalahan-permasalahan yang dihadapi untuk menjalankan kewenangannya tersebut.

Sebagai contoh terhadap polemik kewenangan Mahkamah Syar'iyah dalam menadili kasus penistaan agama adalah kasus penistaan agama yang dilakukan oleh organisasi Gafatar pada tahun 2015 pada dasarnya sesuai dengan beberapa ketentuan dalam Qanun Aceh, kasus tersebut menjadi kewenangan Mahkamah Sya'iyah dalam menerima, memeriksa, mengadili, memutus dan

menyelesaikan perkara penistaan agama yang dilakukan oleh Gafatar, akan tetapi hal tersebut tidak pada kenyataannya, kasus penistaan agama yang dilakukan oleh organisasi Gafatar ini diadili dan diputuskan di Pengadilan Negeri Banda Aceh.

Pada tanggal 4 Juni 2015 didalam sebuah kabar harian Serambi Indonesia juga telah menyebutkan tentang kewenangan Mahkamah Syar'iyah yang disampaikan oleh Mustiqal Syahputra S.H melalui nota pembelaan (pleidoi) dalam kasus persidangan penistaan agama yang di lakukan oleh kelompok GAFATAR, ia menyebutkan bahwa seharusnya perkara Gafatar bukan ditangani oleh Pengadilan Negeri Banda Aceh, melainkan kewenangan Mahkamah Syar'iyah. Berdasarkan Pasal 128 ayat (3) UUPA, sebut Mustiqal, Mahkamah Syar'iyah berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara yang meliputi bidang *ahwal al-syakhsiyah* (hukum keluarga), *muamalah* (hukum perdata), dan *jinayah* (hukum pidana) yang didasarkan atas Syari'at Islam<sup>12</sup>

Pernyataan dari Kepala Divisi Sumberdaya Hukum Masyarakat (Kadiv PSDHN) LBH Banda Aceh menyebutkan bahwa permasalahan yang terjadi di lapangan terhadap perkara penistaan agama yang dilakukan oleh kelompok Gafatar tidak diadili di Mahkamah Syar'iyah dikarenakan bahwa dalam pledoi yang diajukan oleh pihak LBH Banda Aceh yang berperan sebagai Penasehat hukum organisasi Gafatar di pengadilan, yang di dalam *pledoi* (Nota Pembelaan) tersebut menyatakan perkara tersebut bukanlah kewenangan Pengadilan Negeri Banda Aceh akan tetapi merupakan Kewenangan Mahkamah Syar'iyah untuk

---

<sup>12</sup> Serambi Indonesia, *Pengacara Gafatar Nilai Dakwaan Jaksa Keliru: Disampaikan dalam Pledoi*. di terbitkan pada tanggal 4 Juni 2015. Hlm. 3

mengadili dan memutuskan perkara tersebut, Adapun penjelasan selengkapnya sebagai berikut:<sup>13</sup>

Bahwa untuk perkara Gafatar ini, bukanlah merupakan wewenang Pengadilan Negeri Banda Aceh, melainkan kewenangan Mahkamah Syar'iyah. Sebagai ketentuan Pasal 128 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh yang menyebutkan "*Mahkamah Syari'ah berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara yang meliputi bidang ahwal al-syakhsiyah (hukum keluarga), muamalah (hukum perdata), dan jinayah (hukum pidana) yang didasarkan atas Syi'ar Islam.*" Dan diatur lebih khusus dengan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2002 tentang pelaksanaan Syari'at Islam bidang Aqidah, Ibadah, dan Syi'ar Islam sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 5 yaitu:

Pasal 4 ayat (1)

*"Pemerintah Provinsi, kabupaten/ kota dan institusi masyarakat berkewajiban membimbing dan membina aqidah umat serta mengawasinya dari pengaruh paham dan atau aliran sesat."*

Pasal 5

- (1) *Setiap orang berkewajiban memelihara aqidah dari pengaruh paham atau aliran sesat.*
- (2) *Setiap orang dilarang menyebarkan paham atau aliran sesat.*
- (3) *Setiap orang dilarang dengan sengaja keluar dari aqidah dan atau menghina atau melecehkan agama islam.*

Bahwa mengenai pelanggaran terhadap Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2002 tentang pelaksanaan Syari'at Islam bidang Aqidah, Ibadah dan Syi'ar Islam diatur dalam Pasal 19 Qanun ini yang menyatakan bahwa "*pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Qanun ini diperiksa dan diputuskan oleh Mahkamah Syar'iyah.*"

Bahwa hal serupa juga diatur dalam Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang pokok-pokok Syari'at Islam yaitu dalam Pasal 25 ayat (3) dan ayat (4) yang menyatakan bahwa "*Pelaksanaan bidang Qadha' (Peradilan) di Aceh adalah bagian dari sistem Peradilan Nasional dalam lingkungan Peradilan Agama yang dilaksanakan oleh Mahkamah Syar'iyah Aceh dan Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/ Kota.*". Dan dalam ayat 4 disebutkan bahwa "*Mahkamah Syar'yah Aceh dan Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/ Kota berwenag menerima, memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara sesuai dengan kewenangan yang diatur dengan peraturan perUndang-Undangan.*

Bahwa, dalam penanganan kasus Gafatar ini, yang kini kasusnya sedang disidangkan di Pengadilan Negeri Banda Aceh, tidak sesuai dengan kewenangan absolut Pengadilannya sebagaimana isi dan ketentuan peraturan PerUndang-Undangan yang berlaku bahkan tentang hal-hal sebagaimana disebutkan dalam Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2002 tentang pelaksanaan Syari'at Islam bidang

---

<sup>13</sup> LBH Banda Aceh, Nota Pembelaan (Pledoi) No. Reg Perkara: 83/PID.B/2015/PN-BNA.

Aqidah, Ibadah dan Syi'ar Islam dan Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang pokok-pokok Syari'at Islam, maka jika diduga terjadi pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang ada dalam Qanun tersebut, maka Mahkamah Syar'iyah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dan bukanlah kewenangan Pengadilan Negeri.

*Pledoi* (Nota Pembelaan) tentang kewenangan mengadili tersebut tidak direspon oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh. Dalam hal ini beliau menambakan tidak dapat dijelaskan secara pasti kemungkinan alasan ditolaknya *pledoi* (Nota Pembelaan) tentang kewenangan mengadili tersebut karena *eksepsi* (Bantahan) sudah dilewati dan yang seharusnya tentang kewenangan tersebut dimasukan ketika penajuan *eksepsi* (bantahan) di Persidangan, mekipun dimasukan di dalam *pledoi* (Nota Pembelaan) juga tidak akan di respon. Dan beliau juga menjelaskan bahwa kenapa perkara penistaan yang dilakukan oleh organisasi Gafatar ini diadili di Pengadilan Negeri Banda Aceh karena dari awal perkara tersebut didakwakan dengan menggunakan Pasal yang terdapat dalam KUHP bukan Pasal yang terdapat dalam Qanun Nomor 11 Tahunn 2002, dari pihak kepolisian pun masih kurang jeli (belum memahami) terhadap dasar hukum yang berlaku di Aceh.<sup>14</sup>

Kemudian dalam permasalahan yang dihadapi terhadap kewenangan Mahkamah Syar'iyah ini pada kasus penistaan agama yang dilakukan oleh Gafatar, sehingga kasus ini diadili di Pengadilan Negeri Banda Aceh dan tidak diadili di Mahkamah Syar'iyah. Drs. Tgk. M.A. Karim Syekh. MA (Ketua MPU Kota Banda Aceh) menyebutkan, bahwa dalam hal permasalahan ini beliau mengatakan ketika terjadinya kasus penistaan yang dilakukan Gafatar, belum

---

<sup>14</sup> Wawancara dengan Wahyu Pratama, Kepala Divisi Sumberdaya Hukum Masyarakat (Kadiv PSDHN) LBH Banda Aceh, Pada tanggal 29 Maret 2016 di Banda Aceh

adanya petunjuk hukum secara khusus yang membahas tentang Qanun No. 11 tahun 2002 tentang pelaksanaan Syari'at Islam bidang aqidah, ibadah dan Syi'ar Islam, sehingga kasus tersebut tetap diadili dengan Pasal 156a KUHP tentang penistaan agama di Pengadilan Negeri Banda Aceh. Alasan kenapa harus dipaksakan diadili dengan Pasal 156a KUHP tentang penistaan agama beliau menjelaskan bahwa penistaan agama juga merupakan paham aliran sesat, karena menghina, melecehkan dan menodai merupakan paham aliran sesat.

Beliau berharap dengan hadirnya Qanun Nomor 8 tahun 2015 tentang pembinaan dan perlindungan aqidah tersebut untuk kedepannya kasus tentang tindak pidana paham aliran sesat atau penistaan agama dapat diadili dan diputuskan di Mahkamah Syar'iyah.<sup>15</sup>

### **3.4. Analisa Penulis**

Seperti yang telah disebutkan di atas bahwa mengenai tentang penistaan agama merupakan hal yang sangat kompleks ketika berbicara mengenai kewenangan Pengadilan mana yang lebih berwenang untuk mengadili perkara tindak pidana penistaan agama di Aceh. Seperti yang telah diuraikan di atas bahwa organisasi Gafatar telah melakukan suatu paham aliran sesat yang kemudian didakwakan dengan Pasal 156a KUHP tentang tindak pidana penistaan agama.

Dalam hal ini, sebelumnya telah dikaji dan ditelaah kewenangan Mahkamah Syar'iyah dalam mengadili perkara tindak pidana penistaan agama.

---

<sup>15</sup> Wawancara dengan Karim syekh, Ketua MPU Kota Banda Aceh, Pada tanggal 4 April 2016 di Banda Aceh.

Adapun dari hasil kajian tersebut, dapat diambil beberapa hal penting yang akan menjadi solusi dari permasalahan yang telah uraikan sebelumnya. Hal-hal penting tersebut yaitu:

*Pertama* kedudukan dan kewenangan Mahkamah Syar'iyah yang merupakan pengalihan dari lembaga peradilan agama, dari semenjak dikeluarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh dan Qanun Nomor 10 tahun 2002 tentang Peradilan Syari'at Islam yang kemudian diperkuat dengan Keppres Nomor 11 Tahun 2003 tentang Mahkamah Syar'iyah dan Mahkamah Syar'iyah Provinsi Aceh, yang menjelaskan Pengadilan Agama yang telah ada di Provinsi Aceh diubah menjadi Mahkamah Syar'iyah dan Pengadilan Tinggi Agama Banda Aceh diubah menjadi Mahkamah Syar'iyah Provinsi. Perubahan Pengadilan Agama menjadi Mahkamah Syar'iyah sangat berpengaruh besar terhadap tujuan penegakan Syari'at Islam di Aceh.

Sebelum ditetapkan Qanun Nomor 10 tahun 2002, kewenangan Mahkamah Syar'iyah sangatlah terbatas, akan tetapi dengan adanya ketentuan yang terdapat dalam Qanun tersebut kewenangan Mahkamah Syar'iyah diperluas, sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 49 Qanun Nomor 10 tahun 2002 yang memberikan tugas dan kewenangan Mahkamah Syar'iyah untuk memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara-perkara *ahwal al-syakhshiyah*, *muamalah* dan *jinayah*.

Mengenai perluasan kekuasaan dan kewenangan Mahkamah Syar'iyah yang diatur dalam Qanun Nomor 10 Tahun 2002 tersebut kemudian diperkuat

oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang dalam Pasal 128 ayat (1) disebutkan bahwa Peradilan Syari'at Islam di Aceh adalah bagian dari sistem peradilan Nasional dalam lingkungan peradilan Agama yang dilakukan oleh Mahkamah Syar'iyah yang bebas dari pengaruh pihak manapun. Kemudian dalam ayat (2) Pasal ini disebutkan Mahkamah Syar'iyah merupakan pengadilan bagi setiap orang yang beragama Islam dan berada di Aceh. kemudian secara khusus kewenangan Mahkamah Syar'iyah disebutkan dalam ayat (3) yaitu, mahkamah Syar'iyah berwenang memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara yang meliputi bidang *ahwal al-syakhsiyah* (hukum keluarga), *muamalah* (hukum perdata), dan *jinayah* (hukum pidana) yang didasarkan pada syari'at Islam. Oleh karena itu, secara yuridis, Mahkamah Syar'iyah memiliki kewenangan dalam hal memeriksa, mengadili, memutus perkara yang berdimensi hukum pidana (*jinayah*).

*Kedua*, secara defenisi penistaan agama dan paham aliran sesat merupakan suatu dimensi yang sama. Pengertian penistaan agama yang dimaksud dalam Pasal 156a KUHP yang berarti suatu perbuatan yang dilakukan oleh perorangan atau kelompok dengan sengaja melakukan perbuatan mencela, menghina, merendahkan dan penodaan terhadap suatu ajaran agama yang dianut di Indonesia dan melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan dari agama itu, penafsiran dan kegiatan-kegiatan mana menyimpang dari pokok ajaran agama itu.

Sedangkan pengertian Paham sesat yang dimaksud dalam Penjelasan Pasal 2 Qanun Nomor 11 Tahun 2002 adalah pendapat-pendapat tentang aqidah

yang tidak berdasarkan kepada Al-Quran atau Hadits Shahih, atau penafsiran yang tidak memenuhi persyaratan metodologis atas kedua sumber tersebut di bidang aqidah. Paham aliran sesat yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 23 dan 24 Qanun Nomor 8 Tahun 2015 yaitu suatu aliran atau pendapat yang diyakini atau yang diamalkan oleh seseorang atau sekelompok masyarakat terhadap suatu ideologi yang dianggap menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang berdasarkan kepada dalil-dalil syara' Agama yang ditetapkan oleh MPU dan melakukan suatu perbuatan secara sengaja dengan cara menghina dan melecehkan Aqidah.

Dari kedua penjelasan di atas dapat dipahami bahwa perbuatan mencela, menghina, merendahkan merupakan suatu perbuatan paham aliran sesat, karena pendapat yang diyakini atau yang diamalkan oleh seseorang atau sekelompok masyarakat terhadap suatu ideologi yang dianggap menyimpang ini merupakan suatu perbuatan penafsiran dan kegiatan-kegiatan menyimpang dari pokok ajaran agama itu. Sehingga antara penistaan agama dan paham aliran sesat memiliki suatu makna yang sama dan maksud yang sama, karena dapat dilihat bahwa penistaan agama memiliki cakupan makna yang luas, sedangkan paham aliran sesat hanya memiliki ruanglingkup yang kecil dan paham aliran sesat merupakan ruang lingkup dari penistaan agama.

*Ketiga* Kewenangan Mahkamah Syar'iyah terhadap tindak pidana penistaan agama, dilihat dari ketentuan hukum yang berlaku di Aceh dan ketentuan perUndang-Undangan yang berlaku secara nasional telah dijelaskan secara tegas bahwa Mahkamah Syar'iyah memiliki kewenangan dalam mengadili perkara tindak pidana penistaan agama. Ketentuan ini berlaku dari ketentuan Pasal

128 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 2006 tentang Pemerintah Aceh yang disebutkan bahwa Mahkamah Syar'iyah juga berhak dan berwenang mengadili perkara dalam bidang jinayah (hukum pidana). Oleh karena itu, tidak terlepas juga dari ketentuan yang terkandung dalam Qanun Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syari'at Islam Bidang Aqidah, Ibadah, dan Syi'ar Islam, semua pelanggaran tentang aqidah yang dijelaskan dalam Qanun tersebut harus di diperiksa dan diputuskan oleh Mahkamah Syar'iyah sebagai mana yang telah dijelaskan dalam Pasal 19 Qanun Nomor 11 Tahun 2002.

Kemudian hal ini diperkuat kembali secara tegas dalam Qanun terbaru provinsi Aceh yang disahkan pada tahun 2016 yaitu Qanun Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembinaan dan Perlindungan Aqidah. Pasal 16 dalam Qanun Nomor 8 Tahun 2015 ini disebutkan bahwa segala yang telah diatur dalam Qanun ini apabila dilanggar, maka diperiksa, diadili dan diputuskan di Mahkamah Syar'iyah.

Adanya kewenangan Mahkamah Syar'iyah dalam mengadili perkara tindak pidana penistaan agama khususnya paham aliran sesat menimbulkan implikasi hukum bahwa Pasal 156a KUHP mengenai tindak pidana penistaan agama khususnya mengenai paham aliran sesat tidak dapat digunakan lagi untuk menjerat para pelaku karena telah ada aturan khusus yang mengatur tentang hal tersebut yaitu ketentuan yang terdapat dalam Qanun Nomor 11 Tahun 2002 dan Qanun Nomor 8 Tahun 2015. Dengan demikian, secara otomatis Pengadilan Negeri tidak lagi memiliki kewenangan dalam mengadili perkara penistaan agama khususnya paham aliran sesat di wilayah Provinsi Aceh.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1. Kesimpulan**

Adapun kesimpulan yang dapat diambil dari pembahasan di atas yaitu:

1. Sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 19 Qanun Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah, dan Syi'ar Islam dan Pasal 128 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 2006 tentang Pemerintah Aceh. Kemudian diperkuat kembali secara tegas dalam Pasal 16 Qanun Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembinaan dan Perlindungan Aqidah. Maka Mahkamah Syar'iyah memiliki kewenangan dalam hal mengadili perkara tindak pidana penistaan agama khususnya paham aliran sesat. Oleh sebab itu semua pelanggaran tentang aqidah di Aceh harus diperiksa dan diputuskan oleh Mahkamah Syar'iyah.
2. Polemik mengenai kewenangan Mahkamah Syar'iyah dalam mengadili tindak pidana penistaan agama melahirkan pandangan yang berbeda-beda. Pandangan yang menyatakan Pengadilan Negeri yang berwenang mengadili perkara penistaan agama berpendapat bahwa Qanun Nomor 11 tahun 2002 belum dapat diterapkan karena belum ada petunjuk khusus dalam hal mengadili perkara penistaan agama. Sedangkan pandangan yang menyatakan Mahkamah Syari'yah berwenang mengadili perkara tindak pidana penistaan agama karena secara tegas telah diatur dalam

Pasal 19 Qanun Nomor 11 Tahun 2002 dan Pasal 128 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006

Maka pada kesimpulan akhirnya bahwa kewenangan terhadap mengadili perkara penistaan agama/paham aliran sesat di Aceh merukan kewenangan Mahkamah Syar'iyah.

#### **4.2. Saran**

Adapun saran-saran dari penulis yaitu:

1. Ditujukan kepada segenap lembaga Peradilan Mahkamah Syar'iyah Kota/kabupaten dan provinsi sebagai lembaga Pengadilan yang menjalankan Syariat Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam agar dapat melaksanakan kewenangannya menyelesaikan masalah perkara-perkara penistaan agama/ paham aliran sesat yang terjadi di wilayah hukumnya.
2. Kepada pihak kepolisian dalam hal menangani perkara penistaan agama khususnya paham aliran sesat agar tidak menggunakan pasal 156a KUHP sebagai rujukan dalam hal menjerat para pelaku, namun harus merujuk kepada Qanun Nomor 11 Tahun 2002 dan Qanun Nomor 8 Tahun 2015 sebagi bentuk upaya penegakan Syari'at Islam di Aceh.
3. Terkait dengan kewenangan Mahkamah Syar'iyah dalam mengadili perkara tindak pidana penistaan agama, penulis berpandangan perlu adanya kajian lebih lanjut, hal ini untuk memperkaya referensi akademik mengenai tentang kewenangan Mahkamah Syar'iyah dalam mengadili perkara tindak pidana penistaan agama dan hasil kajian ini dapat dijadikan

sebagai awal bagi studi lanjut lainnya terhadap tumpang tindih kewenangan perkara penistaan agama

4. Sebagai generasi penerus, para mahasiswa khususnya mahasiswa Fakultas Hukum atau Fakultas Syariah dan Hukum sudi kiranya harus lebih kritis terhadap isu-isu tentang pelanggaran Syariat Islam terutama di bidang aqidah yang kerap kali terjadi di masa sekarang sehingga dapat menjadi bahan kajian untuk mencari solusi dan menjadi kontribusi kepada negara, bangsa dan agama.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku

- Abdul Gani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia* Jakarta: Gema Insani Press, 1994.
- Abdul Gani Isa. *Formalisi Syari'at Islam Di Aceh (Pendekatan Adat, Budaya dan Hukum)*, Banda Aceh: PeNA, 2013.
- Al-Yasa' Abubakar, *Hukum Pidana Islam Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam*, Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2006.
- Al-Yasa' Abubakar dan Marah Halim, *Hukum Pidana Islam Di Aceh (Penafsiran Dan Pedoman Pelaksanaan Qanun Tentang Perbuatan Pidana)*, Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2011.
- Basiq Djalil, *Peradilan Agama Di Indonesia Gemeruhnya Politik Hukum(Hk. Islam, Hk. Barat, dan Hk. Adat) Dalam Rentang Sejarah Berasama Pasang Surut Lembaga Peradilan Agama Hingga Lahirnya Peradilan Syariat Islam Aceh*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Basiq Djalil, *Peradilan Islam*, Jakarta: Amzah, 2012
- Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama Di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Erfaniah Zuhriah, *Peradilan Agama Indonesia Sejarah Pemikiran Dan Realita*, Malang: UIN Malang Press, 2009.
- Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam UIN Ar-Raniry, *Penduan Penulisan Skripsi dan Laporan Akhir Studi Mahasiswa*, Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam UIN Ar-Raniry, 2014.
- Hamid Sarong dan Hasnul Arifin Melayu, *Mahkamah Syar'iyah Aceh Lintasan Sejarah dan Eksitensinya*, Banda Aceh: Global Education Institute, 2012.
- J.C.T. Simorangkir, *Kamus Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 1995.
- Johnny Ibrahim, *Teori, Metode dan Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publisng, 2007.
- L dan J Law Firm, *Bila Anda Menghadapi Masalah Hukum*, Jakarta: Niaga Swadaya, 2009

- Leden Marpaung.SH, *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan*, Jakarta: PT. Raja Persada, 1997.
- Mujahid Abdul Manaf, *Sejarah Agama-Agama*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996.
- Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2008.
- Marsudi Utoyo, *Tindak Pidana Penistaan Agama Oleh Kelompok Aliran Di Indonesia*, Vol. 7 NO. 1, Januari 2012.
- Mohammad Hatta, *Menyongsong Penegakan Hukum Responsif Sistem Peradilan Pidana Terpadu Dalam Konsepsi dan Implementasi Kapita Selekta*, Yogyakarta: Galangpress, 2008.
- Syahrizal, *Dimensi Pemikiran Hukum Dalam Implementasi Syari'at Islam Di Aceh*, Nanggroe Aceh Darussalam: Dinas Syariat Islam Aceh, 2007.
- Sedarmayanti dan Syarifudin Hidayat, *Metodologi Penelitian*, Bandung: CV. Mandar Maju, 2002.
- Sergio Ticoalu, *Kajian Hukum Pidana Dan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Penistaan Agama Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia*, Vol. III, No. 1, Januari-Maret 2015.
- Soufyan M. Saleh, *Profil Mahkamah Syar'iyah Aceh Tahun 2006*, Banda Aceh: Mahkamah Syar'iyah Aceh, 2007.
- Sulchan Yasyin, *Kamus Pintar Bahasa Indonesia*, Surabaya: Amanah Surabaya, 1995
- Sulaikin Lubis dkk, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Saifuddin Bantasyam dan muhammad siddiq, *Aceh Madani Dalam Wacana Format Ideal Implementasi Syariat Islam di Aceh*, Banda Aceh: Aceh Justice Resource Center, 2009.
- Tri Andrisman, *Hukum Pidana, Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Lampung: Universitas Lampung, 2009
- T. M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Peradilan Dan Hukum Acara Islam*, Jakarta: Gema Insani, 2003.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.

Yurnal, *Sistem Kekuasaan Kehakiman Setengah Hati Ke Mahkamah Syar'iyah*, Jakarta: Hikmah Mandiri, 2012.

### **B. Skripsi**

Ahmad Rizal, *Sanksi Pidana terhadap Pelaku Penistaan Agama Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif* (Skripsi tidak dipublikasikan), Fakultas Syariah Dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2009.

Nor Suhana Binti Abdulrahim, *Kewenangan Mahkamah Syar'iyah dan Mahkamah Persekutuan Malaysia*, (Skripsi yang tidak dipublikasi). Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2014

Rahmadhan Syahputra, *Pemidanaan Pelaku Penodaan Agama Dalam Tinjauan Hukum Islam*, (Skripsi yang tidak dipublikasi). Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2014.

### **C. Media**

Modus Aceh, *Gafatar Dibidik, Millata abraham dilirik* No 48/TH XII Edisi 16-22Maret 2015

Serambi Indonesia, *Pengacara Gafatar Nilai Dakwaan Jaksa Keliru: Disampaikan dalam Pledoi*. di terbitkan pada tanggal 4 Juni 2015.

### **D. Undang-Undang dan Qanun**

Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 04 Tahun 2007.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2003 tentang Mahkamah Syar'iyah dan Mahkamah Syar'iyah Provinsi.

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh.

Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syari'at Islam.

Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syari'at Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syi'ar Islam.

Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 8 Tahun 2015 tentang pembinaan dan perlindungan aqidah.

Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayah.

Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah.

Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-pokok Syari'at Islam.

LBH Banda Aceh, Nota Pembelaan (Pledoi) No. Reg Perkara: 83/PID.B/2015/PN-BNA.

#### **E. Website**

<http://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/view/62>

<http://regional.kompasiana.com/2011/04/23/pengikut-aliran-sesat%E2%80%98millata-abraham%E2%80%99-di-aceh-bertaubat-357289.html>

<http://aceh.tribunnews.com/2015/01/08/diduga-aliran-sesat-kantor-gafatar-digerebek-warga>

<http://www.merdeka.com/peristiwa/sidang-perdana-kasus-gafatar-pn-banda-aceh-digeruduk-ormas-islam.html>

<http://mansariPAYALINTEUNG.blogspot.co.id/2015/03/sejarah-mahkamah-syariah-aceh.html>

## **DAFTAR LAMPIRAN**

1. Surat Keputusan Penunjukan Pembimbing.
2. Riwayat Hidup Penulis.

## **RIWAYAT HIDUP PENULIS**

Nama : Muhammad Firdus  
Tempat / Tanggal Lahir : Meukek, 25 Mei 1993  
Jenis kelamin : Laki-Laki  
Pekerjaan / No. HP : Mahasiswa / 085225123509  
Agama : ISLAM  
Kebangsaan / Suku : Indonesia / Aceh  
Status : Belum Kawin  
Alamat : Dusun Mutiara Cemerlang, Desa Kajhu,  
Kec. Baitulsalam, Kab. Aceh Besar.

Nama Orang Tua / Wali

a. Ayah : Muhammad Hasyem Haska  
b. Pekerjaan : PNS (Pegawai Negeri Sipil)  
c. Ibu : Salmawati ZA  
d. Pekerjaan : IRT (Ibu Rumah Tangga)  
Alamat : Komplek TVRI Blangpidie, Desa Kuta Tuha,  
Kec. Blangpidie, Kab. Aceh Barat Daya.

Pendidikan

a. Sekolah Dasar : SD Negeri Geulumpang Payong Berijazah  
Tahun 2005  
b. SLTP : SLTP N 2 Blangpidie Berijazah Tahun 2008  
c. SLTA : SMA N 1 Blangpidie Berijazah Tahun 2011  
d. Perguruan Tinggi : Fakultas Syari'ah dan Hukum Prodi  
Hukum Pidana Islam UIN Ar-Raniry  
Darussalam Banda Aceh Tahun 2011 s/d 2016

Demikianlah Daftar Riwayat Hidup ini saya perbuat dengan sebenarnya.

Banda Aceh, 20 Juli 2016

**MUHAMMAD FIRDUS**

NIM. 141 109 109